



PUTUSAN

Nomor 865/Pid.Sus/2021/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Fauziah Aprilia Ningrum Binti Asri Zulfan**
2. Tempat lahir : Pekanbaru
3. Umur/Tanggal lahir : 26/23 April 1995
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Pahlawan Kerja Rt. 02 Rw. 02 Kel. Maharatu
Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Prov. Riau.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Fauziah Aprilia Ningrum Binti Asri Zulfan ditangkap.....

Terdakwa Fauziah Aprilia Ningrum Binti Asri Zulfan ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022;
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;
 8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 April 2022
- Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Dhestia Auroza, SH. dan Fifian Elsa Marina, SH. berdasarkan penunjukan Majelis Hakim;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 62 Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 865/Pid.Sus/2021/PN Jmb tanggal 9 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 865/Pid.Sus/2021/PN Jmb tanggal 9 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAUZIAH APRILIA NINGRUM binti ASRI ZULFAN bersalah melakukan tindak pidana "telah dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana didakwakan dalam pasal 131 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa FAUZIAH APRILIA NINGRUM binti ASRI ZULFAN dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan .
3. Menyatakan barang-bukti berupa :
2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu dengan total berat : 150,7 gram.
1 (satu) amplop putih berisikan surat swab antigen an.Fadli Nazmi.
Dipergunakan dalam perkara splittings an. Fadli Nazmi
1(satu) unit handphone OPPO A54 warna biru toska.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa FAUZIAH APRILIA NINGRUM binti ASRI ZULFAN dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Halaman 2 dari 62 Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

---- Bahwa Terdakwa FAUZIAH APRILIA NINGRUM Binti ASRI ZULFAN bersama-sama dengan Sdr. HERU (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan Saksi FADLI NAZMI Bin SYAIFUL AULA serta Saksi RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK Bin IBRAHIM (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2021 bertempat di Jalan Pahlawan Kerja No. 46 Rt. 02 Rw. 02 Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Prov. Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekan Baru, akan tetapi karena saat ini terdakwa dilakukan penahanan rutin di Jambi dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jambi dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 Wib Saksi RIKI RIKARDO dihubungi oleh Sdr. HERU (DPO) melalui telepon seluler untuk menyuruh Saksi RIKI RIKARDO membuat surat Swab antigen atas nama FADLI NAZMI, setelah selesai membuat surat antigen atas nama FADLI NAZMI lalu Saksi RIKI RIKARDO melaporkannya kepada Sdr. HERU, kemudian Sdr. HERU menyuruh Saksi RIKI RIKARDO UNTUK mempersiapkan 2 (dua) paket sabu yang ada pada Saksi RIKI RIKARDO dan surat swab antigen tersebut karena akan dijemput oleh Terdakwa FADLI NAZMI, lalu Saksi RIKI RIKARDO mengambil 2 (dua) bungkus sabu yang berat per bungkusnya 1 ons dan memasukkannya ke dalam amplop yang berisi surat antigen tersebut, lalu disimpan Saksi RIKI RIKARDO di bawah pakaian di dalam lemari, selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wib Saksi RIKI RIKARDO mengatakan kepada isteri Saksi RIKI RIKARDO yaitu Terdakwa FAUZIAH APRILIA NINGRUM Binti ASRI ZULFAN bahwa Saksi RIKI RIKARDO akan berangkat ke Jambi, apabila ada orang yang datang mengambil amplop agar diserahkan kepada orang tersebut,

Halaman 3 dari 62 Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi RIKI RIKARDO berangkat ke Jambi, kemudian sekitar pukul 23.00 Wib Sdr HERU (DPO) menelepon Saksi FADLI untuk menyuruh Saksi FADLI ke rumah Saksi RIKI RIKARDO untuk mengambil 2 paket sabu dan surat swab antigen, kemudian Saksi FADLI pergi ke rumah Saksi RIKI RIKARDO dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Nissan Navara No.Pol BG 9653 CE warna Silver dan setelah sampai di rumah Saksi RIKI RIKARDO sekitar pukul 00.30 Wib, lalu Saksi FADLI mengetuk pintu rumah dan dibuka oleh Terdakwa FAUZIAH, setelah bertemu dengan Terdakwa FAUZIAH kemudian Saksi FADLI mengatakan bahwa Saksi FADLI mau mengambil surat swab antigen dan sabu, lalu Terdakwa FAUZIAH mengambil amplop yang berisi surat swab antigen atas nama FADLI NAZMI dan 2 (dua) paket sabu dari dalam lemari dan menyerahkannya kepada Saksi FADLI, kemudian Saksi FADLI pergi meninggalkan rumah Terdakwa FAUZIAH.

Bahwa pada Hari Jum'at, tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 10.00 wib Saksi FADLI masuk ke SPBU yang ada di daerah simpang 4 Pal 10 Kota Baru Kota Jambi, saat itu Saksi FADLI memindahkan 1 bungkus sabu ke bawah kursi supir, saat di SPBU tersebut ada 1 unit mobil Innova menghadang mobil yang dikendarai Saksi FADLI, adapun mobil Innova tersebut adalah anggota Polda Jambi diantaranya Saksi ANGGA SEPTIAN ANDI SANG PUTRA SIMATUPANG, Saksi ZERRY ANDREAWAN, S.H, Saksi DAPOT SIMAMORA, S.H. dan Saksi RICO, yang sebelumnya mendapatkan informasi adanya pengiriman narkoba, melihat mobilnya dihadang maka Saksi FADLI langsung melarikan diri dan mobil yang dikendarai Saksi FADLI baru bisa diamankan di Pos PJR Lintas Batas Jambi – Palembang Desa Ibru Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi. Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi FADLI NAZMI dan saat digeledah ditemukan 1 (satu) buah box touring bagasi motor warna hitam bertuliskan GIVI berisikan 1 (satu) buah kantong plastik hitam berisikan 8 (delapan) paket besar plastik warna gold diduga narkoba jenis shabu dan 2 (dua) paket sedang plastik klip bening diduga narkoba jenis shabu didalam amplop coklat berikut 1 (satu) buah amplop putih berisikan surat Swab antigen an. FADLI NAZMI yang dibungkus dengan plastik merah, setelah diinterogasi maka Saksi FADLI NAZMI menyampaikan bahwa sabu tersebut dibawa atas perintah Sdr. HERU, adapun 2 paket sabu dan surat swab antigen yang ada di dalam amplop diambil Saksi FADLI dari rumah Saksi RIKI RIKARDO di Kota Pekan Baru dan yang menyerahkan adalah Terdakwa FAUZIAH.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 Wib anggota Polda Jambi tersebut langsung menuju rumah Terdakwa FAUZIAH dan Saksi RIKI RIKARDO di Jln. Pahlawan Kerja Rt. 02 Rw. 02 Kel. Maharatu

Halaman 4 dari 62 Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Prov. Riau, saat itu Terdakwa FAUZIAH dan Saksi RIKI RIKARDO sedang berada di rumah, lalu ditanyakan kepada Terdakwa FAUZIAH tentang amplop yang bersisi surat antigen dan 2 bungkus sabu yang diserahkan Terdakwa FAUZIAH kepada Saksi FADLI, dan Terdakwa FAUZIAH membenarkan bahwa yang menyerahkannya adalah Terdakwa FAUZIAH atas perintah Saksi RIKI RIKARDO. Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar dan ditemukan 1 (satu) paket kecil plastik klip bening narkotika jenis shabu dilantai kamar, lalu Saksi RIKI RIKARDO diinterogasi dan diperoleh informasi bahwa Saksi RIKI RIKARDO ada menyimpan narkotika di rumah kontrakan Saksi RIKI RIKARDO dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan Saksi RIKI RIKARDO ditemukan di dalam kamar belakang barang bukti 1 (satu) kotak kaleng rokok merk GUDANG GARAM yang berisi 1 (satu) paket plastik bening berisi 478 (empat ratus tujuh puluh delapan) butir pil warna kuning dengan bertuliskan S yang diduga narkotika jenis ekstasi, 2 (dua) paket plastik klip bening yang berisi serbuk warna kuning yang diduga narkotika jenis ekstasi, 1 (satu) unit timbangan digital beserta kotak merk AJ SERIES, 1 (satu) plastik kosong merk GUANYINWANG warna Kuning, 2 (dua) pack plastik bening kosong, 1 (satu) pack amplop coklat, 2 (dua) buah lakban warna coklat dan 1 (satu) buah sendok warna putih. Bahwa selanjutnya Saksi RIKI RIKARDO als RIKI MINGKAK bin IBRAHIM, Saksi FAUZIAH APRILIA NINGRUM binti ASRI ZULFAN dan Saksi FADLI NAZMI serta barang bukti di bawa ke Ditresnarkoba Polda Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

-----Bahwa kemudian barang bukti yang disita dari Saksi RIKI RIKARDO ditimbang dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti yang dibuat oleh petugas dari UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemkot Jambi, Nomor : DG.02.03/260/DPP.II/BA/2021 tanggal 9 Agustus 2021 menerangkan hasil penimbangan sebagai berikut :

- **Paket A** (di duga narkotika jenis shabu) berat bersih : 0,550 gram.
- **Paket A** (di duga narkotika jenis ekstasi) berat bersih = 120,5373 gram (dengan jumlah 478 butir).
- **Paket B dan C** berat bersih (di duga narkotika jenis ekstasi dalam bentuk serbuk) = **Paket B** berat bersih 2,5350 gram, **Paket C** berat bersih 1,422 gram, Total = 3,957 gram.

Halaman 5 dari 62 Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berat bersih narkoba jenis sabu dan ekstasi adalah 125,0443 gram.

Bahwa kemudian sebagian barang bukti narkoba jenis sabu yang disita dari TIKI RIKARDO disisihkan seberat 0,098 gram untuk pengujian di laboratorium dan berdasarkan surat Keterangan Pengujian dari Balai POM Jambi, No: PM.01.01.5A.5A1.08.21.2525 tanggal 10 Agustus 2021 menerangkan bahwa barang bukti yang diuji tersebut mengandung "Methamphetamin" (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkoba Golongan 1 (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan 1 Nomor 61 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, terhadap barang bukti berupa pil ekstasi juga disisihkan sebagian seberat 1,035 gram (4 butir) untuk pengujian di laboratorium dan berdasarkan surat Keterangan Pengujian dari Balai POM Jambi, No: PM.01.01.5A.5A1.08.21.2525 tanggal 10 Agustus 2021 menerangkan bahwa barang bukti yang diuji tersebut mengandung "MDMA" (bukan tanaman). MDMA termasuk Narkoba Golongan 1 (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan 1 Nomor 37 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Saksi FADLI NAZMI sebanyak 11 (sebelas) bungkus narkoba jenis sabu ditimbang dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti yang dibuat oleh petugas dari UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemkot Jambi, Nomor : DG.02.03/ /DPP.II/BA/2021 tanggal 26 Juli 2021 menerangkan hasil penimbangan 11 (sebelas) bungkus narkoba jenis sabu adalah 8126,282 gram. Bahwa kemudian dari 2 (dua) bungkus sabu disisihkan sebagian yaitu 0,502 gram dan 0,25 gram untuk pengujian di laboratorium dan berdasarkan surat Keterangan Pengujian dari Balai POM Jambi, No: PM.01.01.5A.5A1.08.21.2410 tanggal 29 Juli 2021 menerangkan bahwa barang bukti 0,502 gram yang diuji tersebut mengandung "Methamphetamin" (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkoba Golongan 1 (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan 1 Nomor 61 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan berdasarkan surat Keterangan Pengujian dari Balai POM Jambi, No: PM.01.01.5A.5A1.08.21.2410 tanggal 29 Juli 2021 menerangkan bahwa barang bukti yang diuji seberat 0,25 gram tersebut mengandung "MDMA" (bukan tanaman). MDMA termasuk Narkoba Golongan 1 (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan 1 Nomor 37 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Halaman 6 dari 62 Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU :

Kedua :

---- Bahwa Terdakwa FAUZIAH APRILIA NINGRUM Binti ASRI ZULFAN bersama-sama dengan Sdr. HERU (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan Saksi RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK Bin IBRAHIM serta Saksi FADLI NAZMI Bin SYAIFUL AULA (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2021 bertempat di Jalan Pahlawan Kerja No. 46 Rt. 02 Rw. 02 Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Prov. Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekan Baru, akan tetapi karena saat ini terdakwa dilakukan penahanan rutan di Jambi dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jambi dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021 Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Jambi mendapatkan informasi tentang adanya transaksi narkotika jenis sabu di Jalan Lintas Batas Jambi – Palembang Desa Ibru Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi, kemudian dilakukan penyelidikan atas informasi tersebut, lalu pada hari Jumat, tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 10.30 wib anggota Tim Opsnal Polda Jambi diantaranya Saksi ANGGA SEPTIAN ANDI SANG PUTRA SIMATUPANG, Saksi ZERRY ANDREAWAN, S.H, Saksi DAPOT SIMAMORA, S.H. dan Saksi RICO, melakukan pembuntutan terhadap 1 (satu) unit mobil merk Nissan Navara No.Pol BG 9653 CE warna Silver di daerah simpang 4 Pal 10 Kota Baru Kota Jambi, adapun mobil tersebut dikendarai oleh Saksi FADLI NAZMI Bin SYAIFUL AULA, kemudian mobil yang dikendarai Saksi FADLI tersebut masuk ke dalam SPBU, lalu anggota Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Jambi yang mengendarai mobil Inova menghadang mobil yang dikendarai Saksi FADLI, melihat mobilnya dihadang

Halaman 7 dari 62 Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Saksi FADLI langsung melarikan diri dan Saksi DAPOT SIMAMORA, S.H memberikan 1 (satu) kali tembakan peringatan ke atas namun Saksi FADLI langsung melajukan mobilnya dengan kencang dan baru berhasil diamankan ketika sampai di Pos PJR Lintas Batas Jambi – Palembang Desa Ibru Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi, kemudian Saksi FADLI NAZMI bin SYAIFUL AULA langsung diamankan dan terhadap mobil tersebut dilakukan pengeledahan dan di dalam mobil ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik hitam berisikan 8 (delapan) paket besar plastik warna gold narkotika jenis shabu didalam 1 (satu) buah box touring bagasi motor warna hitam bertuliskan GIVI, 2 (dua) paket sedang plastik klip bening narkotika jenis shabu didalam amplop coklat lapis dua berikut 1 (satu) buah amplop putih berisikan surat Swab antigen an. FADLI NAZMI yang dibungkus dengan plastik merah dan 1 (satu) paket kecil plastik klip bening narkotika jenis shabu didalam kotak kaca mata. Bahwa dari interogasi yang dilakukan terhadap Saksi NAJMI diketahui bahwa narkotika tersebut milik sdr HERU (DPO) yang tinggal di Kota Pekanbaru yang akan di antar ke Desa Air Hitam Kec. Penukal Kab. Penukal Abab Lematang Ilir Prov. Sumatera Selatan dan dari keterangan Saksi FADLI juga diperoleh informasi bahwa 2 paket sabu dan surat swab antigen yang ada di dalam amplop diambil dari rumah Saksi RIKI RIKARDO di Kota Pekanbaru dan yang menyerahkan adalah Terdakwa FAUZIAH, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 Wib anggota Polda Jambi tersebut langsung menuju rumah Terdakwa FAUZIAH dan Saksi RIKI RIKARDO di Jln. Pahlawan Kerja Rt. 02 Rw. 02 Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Prov. Riau, setelah sampai di rumah Terdakwa FAUZIAH dan Saksi RIKI RIKARDO, saat itu Terdakwa FAUZIAH dan Saksi RIKI RIKARDO berada di rumah, lalu ditanyakan kepada Terdakwa FAUZIAH tentang amplop yang bersisi surat antigen dan 2 bungkus sabu yang diserahkan Terdakwa FAUZIAH kepada Saksi FADLI, dan Terdakwa FAUZIAH membenarkan bahwa yang menyerahkannya adalah Terdakwa FAUZIAH atas perintah Saksi RIKI RIKARDO. Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan di dalam kamar dan ditemukan 1 (satu) paket kecil plastik klip bening narkotika jenis shabu dilantai kamar, lalu Saksi RIKI RIKARDO diinterogasi dan diperoleh informasi bahwa Saksi RIKI RIKARDO ada menyimpan narkotika di rumah kontrakan Saksi RIKI RIKARDO dan setelah dilakukan pengeledahan di rumah kontrakan Saksi RIKI RIKARDO ditemukan di dalam kamar belakang barang bukti berupa 1 (satu) kotak kaleng rokok merk GUDANG GARAM yang berisi 1 (satu) paket plastik bening berisi 478 (empat ratus tujuh puluh delapan) butir pil warna kuning dengan bertuliskan S yang diduga narkotika jenis ekstasi, 2 (dua) paket plastik klip bening yang berisi

Halaman 8 dari 62 Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serbuk warna kuning yang diduga narkotika jenis ekstasi, 1 (satu) unit timbangan digital beserta kotak merk AJ SERIES, 1 (satu) plastik kosong merk GUANYINWANG warna Kuning, 2 (dua) pack plastik bening kosong, 1 (satu) pack amplop coklat, 2 (dua) buah lakban warna coklat dan 1 (satu) buah sendok warna putih. Bahwa selanjutnya Saksi RIKI RIKARDO als RIKI MINGKAK bin IBRAHIM, Saksi FAUZIAH APRILIA NINGRUM binti ASRI ZULFAN dan Saksi FADLI NAZMI serta barang bukti di bawa ke Ditresnarkoba Polda Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dan bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

-----Bahwa kemudian barang bukti yang disita dari Saksi RIKI RIKARDO ditimbang dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti yang dibuat oleh petugas dari UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemkot Jambi, Nomor : DG.02.03/260/DPP.II/BA/2021 tanggal 19 Agustus 2021 menerangkan hasil penimbangan sebagai berikut :

- **Paket A** (di duga narkotika jenis shabu) berat bersih : 0,550 gram.
- **Paket A** (di duga narkotika jenis ekstasi) berat bersih = 120,5373 gram (dengan jumlah 478 butir).
- **Paket B dan C** berat bersih (di duga narkotika jenis ekstasi dalam bentuk serbuk) = **Paket B** berat bersih 2,5350 gram, **Paket C** berat bersih 1,422 gram, Total = 3,957 gram.

Berat bersih narkotika jenis sabu dan ekstasi adalah 125,0443 gram.

Bahwa kemudian sebagian barang bukti narkotika jenis sabu dari RIKI RIKARDO disisihkan seberat 0,098 gram untuk pengujian di laboratorium dan berdasarkan surat Keterangan Pengujian dari Balai POM Jambi, No: PM.01.01.5A.5A1.08.21.2525 tanggal 10 Agustus 2021 menerangkan bahwa barang bukti yang diuji tersebut mengandung "Methamphetamin" (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan 1 Nomor 61 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, terhadap barang bukti berupa pil ekstasi juga disisihkan sebagian seberat 1,035 gram (4 butir) untuk pengujian di laboratorium dan berdasarkan surat Keterangan Pengujian dari Balai POM Jambi, No: PM.01.01.5A.5A1.08.21.2525 tanggal 10 Agustus 2021 menerangkan bahwa barang bukti yang diuji tersebut mengandung "MDMA" (bukan tanaman). MDMA termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan 1 Nomor 37 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 9 dari 62 Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Saksi FADLI NAZMI sebanyak 11 (sebelas) bungkus narkoba jenis sabu ditimbang dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti yang dibuat oleh petugas dari UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemkot Jambi, Nomor : DG.02.03/ /DPP.II/BA/2021 tanggal 26 Juli 2021 menerangkan hasil penimbangan 11 (sebelas) bungkus narkoba jenis sabu adalah 8126,282 gram. Bahwa kemudian dari 2 (dua) bungkus sabu disisihkan sebagian yaitu 0,502 gram dan 0,25 gram untuk pengujian di laboratorium dan berdasarkan surat Keterangan Pengujian dari Balai POM Jambi, No: PM.01.01.5A.5A1.08.21.2410 tanggal 29 Juli 2021 menerangkan bahwa barang bukti 0,502 gram yang diuji tersebut mengandung "Methamphetamin" (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkoba Golongan 1 (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan 1 Nomor 61 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan berdasarkan surat Keterangan Pengujian dari Balai POM Jambi, No: PM.01.01.5A.5A1.08.21.2410 tanggal 29 Juli 2021 menerangkan bahwa barang bukti yang diuji seberat 0,25 gram tersebut mengandung "MDMA" (bukan tanaman). MDMA termasuk Narkoba Golongan 1 (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan 1 Nomor 37 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU :

Ketiga :

---- Bahwa Terdakwa FAUZIAH APRILIA NINGRUM Binti ASRI ZULFAN pada hari Jum'at, tanggal 23 Juli 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2021 bertempat di Jalan Pahlawan Kerja No. 46 Rt. 02 Rw. 02 Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Prov. Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, akan tetapi karena saat ini terdakwa dilakukan penahanan rutin di Jambi dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jambi dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan

Halaman 10 dari 62 Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 Wib Saksi RIKI RIKARDO dihubungi oleh Sdr. HERU (DPO) melalui telepon seluler untuk menyuruh Saksi RIKI RIKARDO membuat surat Swab antigen atas nama FADLI NAZMI, setelah selesai membuat surat antigen atas nama FADLI NAZMI lalu Saksi RIKI RIKARDO melaporkannya kepada Sdr. HERU, kemudian Sdr. HERU menyuruh Saksi RIKI RIKARDO UNTUK mempersiapkan 2 (dua) paket sabu yang ada pada Saksi RIKI RIKARDO dan surat swab antigen tersebut karena akan dijemput oleh Terdakwa FADLI NAZMI, lalu Saksi RIKI RIKARDO mengambil 2 (dua) bungkus sabu yang berat per bungkusnya 1 ons dan memasukkannya ke dalam amplop yang berisi surat antigen tersebut, lalu disimpan Saksi RIKI RIKARDO di bawah pakaian di dalam lemari, selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wib Saksi RIKI RIKARDO mengatakan kepada isteri Saksi RIKI RIKARDO yaitu Terdakwa FAUZIAH APRILIA NINGRUM Binti ASRI ZULFAN bahwa Saksi RIKI RIKARDO akan berangkat ke Jambi, apabila ada orang yang datang mengambil amplop, agar Terdakwa FAUZIAH mengambil amplop tersebut di dalam lemari pakaian, kemudian sekitar pukul 23.00 Wib Saksi FADLI datang ke rumah Saksi RIKI RIKARDO yang berada di Jalan Pahlawan Kerja No. 46 Rt. 02 Rw. 02 Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Prov. Riau, dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Nissan Navara No.Pol BG 9653 CE warna Silver dan setelah sampai di rumah Saksi RIKI RIKARDO sekitar pukul 00.30 Wib, lalu Saksi FADLI mengetuk pintu rumah dan dibuka oleh Terdakwa FAUZIAH, setelah bertemu dengan Terdakwa FAUZIAH kemudian Saksi FADLI mengatakan bahwa Saksi FADLI mau mengambil surat swab antigen, lalu Terdakwa FAUZIAH mengambil amplop yang berisi surat swab antigen atas nama FADLI NAZMI, saat itu Terdakwa FAUZIAH merasakan bahwa isi amplop tersebut sangat tebal, setelah menerima amplop yang berisi surat hasil antigen dan 2 (dua) paket sabu yang di dalam amplop tersebut selanjutnya Saksi FADLI pergi meninggalkan rumah Terdakwa FAUZIAH. Bahwa setelah Saksi FADLI pergi, selanjutnya Terdakwa FAUZIAH menelepon Saksi RIKI RIKARDO untuk menanyakan apa isi amplop tersebut karena amplop tersebut dirasakan Terdakwa FAUZIAH sangat tebal, kemudian Saksi RIKI RIKARDO mengatakan bahwa isi amplop tersebut adalah surat hasil swab antigen dan 2 bungkus sabu, saat itu Terdakwa FAUZIAH menanyakan dari mana diperoleh sabu tersebut, namun Saksi RIKI RIKARDO mengatakan supaya jangan banyak tanya, bahwa terdakwa tidak melaporkan informasi tersebut kepada pihak kepolisian, bahwa pada Hari Jum'at, tanggal 23 Juli 2021

Halaman 11 dari 62 Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



sekitar pukul 10.00 wib Saksi FADLI diamankan oleh anggota Polda Jambi diantaranya Saksi ANGGA SEPTIAN ANDI SANG PUTRA SIMATUPANG, Saksi ZERRY ANDREAWAN, S.H, Saksi DAPOT SIMAMORA, S.H. dan Saksi RICO di Pos PJR Lintas Batas Jambi – Palembang Desa Ibru Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi, dari Saksi FADLI NAZMI diperoleh informasi bahwa sabu yang dibawa pada Saksi FADLI diambil Saksi FADLI dari rumah Saksi RIKI RIKARDO di Kota Pekan Baru dan yang menyerahkan adalah Terdakwa FAUZIAH. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 Wib anggota Polda Jambi tersebut langsung menuju rumah Terdakwa FAUZIAH dan Saksi RIKI RIKARDO di Jln. Pahlawan Kerja Rt. 02 Rw. 02 Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Prov. Riau, saat itu Terdakwa FAUZIAH dan Saksi RIKI RIKARDO sedang berada di rumah, lalu ditanyakan kepada Terdakwa FAUZIAH tentang amplop yang bersisi surat antigen dan 2 bungkus sabu yang diserahkan Terdakwa FAUZIAH kepada Saksi FADLI, dan Terdakwa FAUZIAH membenarkan bahwa yang menyerahkannya adalah Terdakwa FAUZIAH atas perintah Saksi RIKI RIKARDO. Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan di dalam kamar dan ditemukan 1 (satu) paket kecil plastik klip bening narkotika jenis shabu dilantai kamar yang disimpan oleh Saksi RIKI RIKARDO, lalu Saksi RIKI RIKARDO diinterogasi dan diperoleh informasi bahwa Saksi RIKI RIKARDO ada menyimpan narkotika di rumah kontrakan Saksi RIKI RIKARDO dan setelah dilakukan pengeledahan di rumah kontrakan Saksi RIKI RIKARDO ditemukan di dalam kamar belakang barang bukti 1 (satu) kotak kaleng rokok merk GUDANG GARAM yang berisi 1 (satu) paket plastik bening berisi 478 (empat ratus tujuh puluh delapan) butir pil warna kuning dengan bertuliskan S yang diduga narkotika jenis ekstasi, 2 (dua) paket plastik klip bening yang berisi serbuk warna kuning yang diduga narkotika jenis ekstasi, 1 (satu) unit timbangan digital beserta kotak merk AJ SERIES, 1 (satu) plastik kosong merk GUANYINWANG warna Kuning, 2 (dua) pack plastik bening kosong, 1 (satu) pack amplop coklat, 2 (dua) buah lakban warna coklat dan 1 (satu) buah sendok warna putih. Bahwa selanjutnya Saksi RIKI RIKARDO als RIKI MINGKAK bin IBRAHIM, Saksi FAUZIAH APRILIA NINGRUM binti ASRI ZULFAN dan Saksi FADLI NAZMI serta barang bukti di bawa ke Ditresnarkoba Polda Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

-----Bahwa kemudian barang bukti yang disita dari Saksi RIKI RIKARDO ditimbang dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti yang dibuat oleh petugas dari UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemkot Jambi, Nomor : DG.02.03/260/DPP.II/BA/2021 tanggal 19 Agustus 2021 menerangkan hasil penimbangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Paket A** (di duga narkoba jenis shabu) berat bersih : 0,550 gram.
- **Paket A** (di duga narkoba jenis ekstasi) berat bersih = 120,5373 gram (dengan jumlah 478 butir).
- **Paket B dan C** berat bersih (di duga narkoba jenis ekstasi dalam bentuk serbuk) = **Paket B** berat bersih 2,5350 gram, **Paket C** berat bersih 1,422 gram, Total = 3,957 gram.

Berat bersih narkoba jenis sabu dan ekstasi adalah 125,0443 gram.

Bahwa kemudian sebagian barang bukti narkoba jenis sabu disisihkan seberat 0,098 gram untuk pengujian di laboratorium dan berdasarkan surat Keterangan Pengujian dari Balai POM Jambi, No: PM.01.01.5A.5A1.08.21.2525 tanggal 10 Agustus 2021 menerangkan bahwa barang bukti yang diuji tersebut mengandung "Methamphetamin" (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkoba Golongan 1 (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan 1 Nomor 61 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, terhadap barang bukti berupa pil ekstasi juga disisihkan sebagian seberat 1,035 gram (4 butir) untuk pengujian di laboratorium dan berdasarkan surat Keterangan Pengujian dari Balai POM Jambi, No: PM.01.01.5A.5A1.08.21.2525 tanggal 10 Agustus 2021 menerangkan bahwa barang bukti yang diuji tersebut mengandung "MDMA" (bukan tanaman). MDMA termasuk Narkoba Golongan 1 (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan 1 Nomor 37 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Saksi FADLI NAZMI sebanyak 11 (sebelas) bungkus narkoba jenis sabu ditimbang dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti yang dibuat oleh petugas dari UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemkot Jambi, Nomor : DG.02.03/ /DPP.II/BA/2021 tanggal 26 Juli 2021 menerangkan hasil penimbangan 11 (sebelas) bungkus narkoba jenis sabu adalah 8126,282 gram. Bahwa kemudian dari 2 (dua) bungkus sabu disisihkan sebagian yaitu 0,502 gram dan 0,25 gram untuk pengujian di laboratorium dan berdasarkan surat Keterangan Pengujian dari Balai POM Jambi, No: PM.01.01.5A.5A1.08.21.2410 tanggal 29 Juli 2021 menerangkan bahwa barang bukti 0,502 gram yang diuji tersebut mengandung "Methamphetamin" (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkoba Golongan 1 (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan 1 Nomor 61 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan berdasarkan surat Keterangan Pengujian dari Balai POM Jambi, No: PM.01.01.5A.5A1.08.21.2410 tanggal 29 Juli 2021 menerangkan bahwa barang bukti yang diuji seberat 0,25 gram tersebut mengandung "MDMA" (bukan tanaman). MDMA termasuk Narkoba Golongan 1 (satu) sesuai lampiran daftar

Halaman 13 dari 62 Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan 1 Nomor 37 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan tersebut terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi **ANGGA SEPTIAN ANDI SANG PUTRA SIMATUPANG**,

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama rekan dari Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Jambi melakukan penangkapan terhadap terdakwa RIKI RIKARDO als RIKI MINGKAK bin IBRAHIM (alm) dan saksi FAUZIAH APRILIA NINGRUM binti ASRI ZULFAN (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 Wib di dalam rumah di Jln. Pahlawan Kerja Rt. 02 Rw. 02 Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Prov. Riau.
- Bahwa RIKI RIKARDO als RIKI MINGKAK bin IBRAHIM (alm) dan saksi FAUZIAH APRILIA NINGRUM binti ASRI ZULFAN (berkas terpisah) di tangkap karena FAUZIAH APRILIA NINGRUM binti ASRI ZULFAN pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 24.30 Wib didepan rumah di Jln. Pahlawan Kerja Rt. 02 Rw. 02 Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Prov. Riau, ada memberikan 1 (satu) bungkus plastik merah yang berisikan 2 (dua) paket sedang plastik klip bening narkotika jenis shabu didalam amplop coklat berikut 1 (satu) buah amplop putih berisikan surat Swab antigen an. FADLI NAZMI kepada saksi FADLI NAZMI bin SYAIFUL AULA (berkas terpisah).
- Bahwa terdakwa RIKI RIKARDO als RIKI MINGKAK bin IBRAHIM (alm) mengaku yang menyuruh FAUZIAH APRILIA NINGRUM binti ASRI ZULFAN untuk memberikan 1 (satu) bungkus plastik merah yang berisikan 2 (dua) paket sedang plastik klip bening narkotika jenis shabu didalam amplop coklat berikut 1 (satu) buah amplop putih berisikan surat Swab antigen an. FADLI NAZMI kepada FADLI NAZMI bin SYAIFUL AULA. karena tersangka RIKI RIKARDO als RIKI MINGKAK bin IBRAHIM (alm) mengatakan kepada FAUZIAH APRILIA NINGRUM binti ASRI ZULFAN mau pergi ke Jambi ada kerjaan, nanti kalau ada orang yang datang (FADLI NAZMI bin SYAIFUL AULA) berikan 1 (satu)

Halaman 14 dari 62 Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus plastik merah yang berisikan 2 (dua) paket sedang plastik klip bening narkotika jenis shabu didalam amplop coklat berikut 1 (satu) buah amplop putih berisikan surat Swab antigen an. FADLI NAZMI tersebut kepada orang tersebut.

- Bahwa pada saat terdakwa RIKI RIKARDO als RIKI MINGKAK bin IBRAHIM (alm) ditangkap di Jln. Pahlawan Kerja Rt. 02 Rw. 02 Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Prov. Riau ditemukan 1 (satu) paket kecil plastik klip bening narkotika jenis shabu, kemudian dilakukan penggeledahan didalam rumah tempat terdakwa RIKI RIKARDO als RIKI MINGKAK bin IBRAHIM (alm) mengontrak di Jln. Suka Karya Desa Tarai bangun Kec. Tambang Kab. Kampar Prov. Riau juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisi 478 (empat ratus tujuh puluh delapan) butir pil warna kuning dengan bertuliskan S narkotika jenis ekstasi, 2 (dua) paket plastik klip bening yang berisi serbuk warna kuning narkotika jenis ekstasi, 1 (satu) kotak kaleng rokok merk GUDANG GARAM, 1 (satu) unit timbangan digital beserta kotak merk AJ SERIES, 1 (satu) plastik kosong merk GUANYINWANG warna Kuning, 2 (dua) pack plastik bening kosong, 1 (satu) pack amplop coklat, 2 (dua) buah lakban warna coklat dan 1 (satu) buah sendok warna putih.

- Bahwa terdakwa RIKI RIKARDO als RIKI MINGKAK bin IBRAHIM (alm) mengaku 1 (satu) bungkus plastik merah yang berisikan 2 (dua) paket sedang plastik klip bening narkotika jenis shabu didalam amplop coklat lapis dua berikut 1 (satu) buah amplop putih berisikan surat Swab antigen an. FADLI NAZMI tersebut milik HERU (belum tertangkap), yang tinggal di Pekanbaru, dan 1 (satu) paket plastik bening berisi 478 (empat ratus tujuh puluh delapan) butir pil warna kuning dengan bertuliskan S narkotika jenis ekstasi, 2 (dua) paket plastik klip bening yang berisi serbuk warna kuning narkotika jenis ekstasi tersebut juga diakui tersangka RIKI RIKARDO als RIKI MINGKAK bin IBRAHIM (alm) milik HERU yang tinggal di Pekanbaru.

- Bahwa saksi FAUZIAH APRILIA NINGRUM binti ASRI ZULFAN mengaku tidak kenal dengan saksi FADLI NAZMI bin SYAIFUL AULA (berkas terpisah), dan tersangka RIKI RIKARDO als RIKI MINGKAK bin IBRAHIM (alm) mengatakan kenal dengan FADLI NAZMI bin SYAIFUL AULA.

- Bahwa saksi FAUZIAH APRILIA NINGRUM binti ASRI ZULFAN mengakui baru 1 (satu) kali disuruh suaminya yaitu tersangka RIKI

Halaman 15 dari 62 Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2021/PN Jmb



RIKARDO als RIKI MINGKAK bin IBRAHIM (alm) untuk memberikan 1 (satu) bungkus plastik merah yang berisikan 2 (dua) paket sedang plastik klip bening narkotika jenis shabu didalam amplop coklat lapis dua berikut 1 (satu) buah amplop putih berisikan surat Swab antigen an. FADLI NAZMI kepada orang yang datang kerumahnya (FADLI NAZMI bin SYAIFUL AULA).

- Bahwa pada saat saksi FAUZIAH APRILIA NINGRUM binti ASRI ZULFAN ditangkap, lagi duduk dilantai diruang tamu bersama 3 (tiga) orang anaknya dan terdakwa RIKI RIKARDO als RIKI MINGKAK bin IBRAHIM (alm) saat di tangkap berada didalam kamar ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil plastik klip bening narkotika jenis shabu.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 11.30 Wib, saksi ANGGA SEPTIAN ANDI SANG PUTRA SIMATUPANG bersama rekan Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Jambi melakukan penangkapan terhadap saksi FADLI NAZMI bin SYAIFUL AULA (berkas terpisah) di Jalan Lintas Batas Jambi – Palembang Desa Ibru Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi, ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket besar plastik warna gold narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik merah berisikan 2 (dua) paket sedang plastik klip bening narkotika jenis shabu didalam amplop coklat berikut 1 (satu) buah amplop putih berisikan surat Swab antigen an. FADLI NAZMI. FADLI NAZMI bin SYAIFUL AULA mengaku mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik merah berisikan 2 (dua) paket sedang plastik klip bening narkotika jenis shabu didalam amplop coklat berikut 1 (satu) buah amplop putih berisikan surat Swab antigen an. FADLI NAZMI dari istri tersangka RIKI RIKARDO als RIKI MINGKAK bin IBRAHIM (alm) bernama FAUZIAH di Jln. Pahlawan Kerja Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Prov. Riau kemudian saksi ANGGA SEPTIAN ANDI SANG PUTRA SIMATUPANG bersama Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Jambi melakukan pengembangan dan penyelidikan dari keterangan FADLI NAZMI bin SYAIFUL AULA tersebut.

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 Wib saksi ANGGA SEPTIAN ANDI SANG PUTRA SIMATUPANG bersama rekan Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Jambi mendatangi rumah tersangka RIKI RIKARDO als RIKI MINGKAK bin IBRAHIM (alm) di Jln. Pahlawan Kerja Rt. 02 Rw. 02 Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Prov. Riau. Sesampainya di rumah



tersangka RIKI RIKARDO als RIKI MINGKAK bin IBRAHIM (alm), kemudian saksi ANGGA SEPTIAN bersama rekan Tim masuk kedalam rumah tersebut karena pintu depan terbuka dan didalam rumah melihat saksi FAUZIAH bersama 3 (tiga) orang anaknya yang lagi duduk dilantai diruang tamu. Kemudian ANGGA SEPTIAN mengatakan dari Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jambi, dan menanyakan kenal nggak dengan FADLI sambil memperlihatkan photo saksi (FADLI NAZMI bin SYAIFUL AULA). Di jawab saksi FAUZIAH "iya pak saya kenal karena pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 24.30 Wib saya ada memberikan 1 (satu) bungkus plastik merah yang berisikan 2 (dua) paket sedang plastik klip bening narkotika jenis shabu didalam amplop coklat berikut 1 (satu) buah amplop putih berisikan surat Swab antigen an. FADLI NAZMI kepada laki-laki tersebut (FADLI NAZMI bin SYAIFUL AULA), karena saya disuruh oleh suami yaitu tersangka RIKI RIKARDO als RIKI MINGKAK bin IBRAHIM (alm) untuk memberikan 1 (satu) bungkus plastik merah tersebut yang berisikan 2 (dua) paket sedang plastik klip bening narkotika jenis shabu didalam amplop coklat berikut 1 (satu) buah amplop putih berisikan surat Swab antigen an. FADLI NAZMI tersebut kepada orang yang datang kerumah (FADLI NAZMI bin SYAIFUL AULA)."

▪ Kemudian Tim menanyakan kepada saksi FAUZIAH APRILIA NINGRUM binti ASRI ZULFAN, suami kamu dimana ?, di jawab saksi FAUZIAH APRILIA NINGRUM binti ASRI ZULFAN "ada didalam kamar pak".

▪ Kemudian saksi ANGGA SEPTIAN ANDI SANG PUTRA SIMATUPANG bersama rekan dari Polda Jambi masuk kedalam kamar dan bertemu dengan tersangka RIKI RIKARDO, sambil mengatakan "kau tahu yang istrimu berikan kepada FADLI, FADLI nya sudah ditangkap di Polda Jambi, setelah itu di lakukan penggeledahan didalam kamar dan ditemukan 1 (satu) paket kecil plastik klip bening narkotika jenis shabu dilantai kamar. Lalu di tanyakan " mana lagi shabu nya," di jawab tersangka RIKI RIKARDO als RIKI MINGKAK "Tidak ada lagi bang", kemudian rekan saksi , menemukan kunci rumah didalam kamar dan bertanya, " ini kunci apa ". " di jawab tersangka RIKI RIKARDO als RIKI MINGKAK bin IBRAHIM (alm) "itu kunci rumah kontrakan bang, di Jln. Suka Karya bang,. Kemudian ANGGA SEPTIAN ANDI SANG PUTRA SIMATUPANG bersama rekan saya yang lainnya membawa tersangka RIKI RIKARDO als RIKI MINGKAK bin IBRAHIM (alm) kerumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan tersebut. Sesampainya di rumah kontrakan, saya ANGGA SEPTIAN ANDI SANG PUTRA SIMATUPANG bersama rekan dari Polda Jambi melakukan penggeledahan di dalam kamar belakang, ditemukan barang bukti 1 (satu) kotak kaleng rokok merk GUDANG GARAM 1 (satu) paket plastik bening berisi 478 (empat ratus tujuh puluh delapan) butir pil warna kuning dengan bertuliskan S yang diduga narkotika jenis ekstasi, 2 (dua) paket plastik klip bening yang berisi serbuk warna kuning yang diduga narkotika jenis ekstasi, 1 (satu) unit timbangan digital beserta kotak merk AJ SERIES, 1 (satu) plastik kosong merk GUANYINWANG warna Kuning, 2 (dua) pack plastik bening kosong, 1 (satu) pack amplop coklat, 2 (dua) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah sendok warna putih, selanjutnya tersangka RIKI RIKARDO als RIKI MINGKAK bin IBRAHIM (alm) bersama saski FAUZIAH APRILIA NINGRUM binti ASRI ZULFAN (dalam berkas terpisah) beserta barang bukti di bawa ke Ditresnarkoba Polda Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

▪ Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa “1 (satu) paket kecil plastik klip bening narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap tersangka RIKI RIKARDO als RIKI MINGKAK bin IBRAHIM (alm) didalam kamar rumah di Jln. Pahlawan Kerja Rt. 02 Rw. 02 Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Prov. Riau dan 1 (satu) paket plastik bening berisi 478 (empat ratus tujuh puluh delapan) butir pil warna kuning dengan bertuliskan S narkotika jenis ekstasi, 2 (dua) paket plastik klip bening yang berisi serbuk warna kuning yang diduga narkotika jenis ekstasi, 1 (satu) kotak kaleng rokok merk GUDANG GARAM, 1 (satu) unit timbangan digital beserta kotak merk AJ SERIES, 1 (satu) plastik kosong merk GUANYINWANG warna Kuning, 2 (dua) pack plastik bening kosong, 1 (satu) pack amplop coklat dan 2 (dua) buah lakban warna coklat yang ditemukan didalam kamar rumah kontrakan adi Jln. Suka Karya Desa Tarai bangun Kec. Tambang Kab. Kampar Prov. Riau dan 1 (satu) bungkus plastik merah berisikan 2 (dua) paket sedang plastik klip bening narkotika jenis shabu berikut 1 (satu) amplop putih berisikan surat Swab antigen an. FADLI NAZMI yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap saksi FADLI NAZMI bin SYAIFUL AULA (dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 11.30 Wib di dalam mobil merk Nissan Navara No.Pol BG 9653 CE warna Silver di Jalan Lintas Batas Jambi – Palembang Desa Ibru Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi.

Halaman 18 dari 62 Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa RIKI RIKARDO als RIKI MINGKAK bin IBRAHIM (alm) bersama saksi FAUZIAH APRILIA NINGRUM binti ASRI ZULFAN tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

2. Saksi DAPOT SIMAMORA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan dari Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Jambi melakukan penangkapan terhadap terdakwa RIKI RIKARDO als RIKI MINGKAK bin IBRAHIM (alm) dan saksi FAUZIAH APRILIA NINGRUM binti ASRI ZULFAN (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 Wib di dalam rumah di Jln. Pahlawan Kerja Rt. 02 Rw. 02 Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Prov. Riau.
- Bahwa RIKI RIKARDO als RIKI MINGKAK bin IBRAHIM (alm) dan saksi FAUZIAH APRILIA NINGRUM binti ASRI ZULFAN (berkas terpisah) di tangkap karena FAUZIAH APRILIA NINGRUM binti ASRI ZULFAN pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 24.30 Wib didepan rumah di Jln. Pahlawan Kerja Rt. 02 Rw. 02 Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Prov. Riau, ada memberikan 1 (satu) bungkus plastik merah yang berisikan 2 (dua) paket sedang plastik klip bening narkotika jenis shabu didalam amplop coklat berikut 1 (satu) buah amplop putih berisikan surat Swab antigen an. FADLI NAZMI kepada saksi FADLI NAZMI bin SYAIFUL AULA (berkas terpisah).
- Bahwa terdakwa RIKI RIKARDO als RIKI MINGKAK bin IBRAHIM (alm) mengaku yang menyuruh FAUZIAH APRILIA NINGRUM binti ASRI ZULFAN untuk memberikan 1 (satu) bungkus plastik merah yang berisikan 2 (dua) paket sedang plastik klip bening narkotika jenis shabu didalam amplop coklat berikut 1 (satu) buah amplop putih berisikan surat Swab antigen an. FADLI NAZMI kepada FADLI NAZMI bin SYAIFUL AULA. karena tersangka RIKI RIKARDO als RIKI MINGKAK bin IBRAHIM (alm) mengatakan kepada FAUZIAH APRILIA NINGRUM binti ASRI ZULFAN mau pergi ke Jambi ada kerjaan, nanti kalau ada orang yang datang (FADLI NAZMI bin SYAIFUL AULA) berikan 1 (satu) bungkus plastik merah yang berisikan 2 (dua) paket sedang plastik klip bening narkotika jenis shabu didalam amplop coklat berikut 1 (satu) buah

Halaman 19 dari 62 Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



amplop putih berisikan surat Swab antigen an. FADLI NAZMI tersebut kepada orang tersebut.

▪ Bahwa pada saat terdakwa RIKI RIKARDO als RIKI MINGKAK bin IBRAHIM (alm) ditangkap di Jln. Pahlawan Kerja Rt. 02 Rw. 02 Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Prov. Riau ditemukan 1 (satu) paket kecil plastik klip bening narkotika jenis shabu, kemudian dilakukan penggeledahan didalam rumah tempat terdakwa RIKI RIKARDO als RIKI MINGKAK bin IBRAHIM (alm) mengontrak di Jln. Suka Karya Desa Tarai bangun Kec. Tambang Kab. Kampar Prov. Riau juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisi 478 (empat ratus tujuh puluh delapan) butir pil warna kuning dengan bertuliskan S narkotika jenis ekstasi, 2 (dua) paket plastik klip bening yang berisi serbuk warna kuning narkotika jenis ekstasi, 1 (satu) kotak kaleng rokok merk GUDANG GARAM, 1 (satu) unit timbangan digital beserta kotak merk AJ SERIES, 1 (satu) plastik kosong merk GUANYINWANG warna Kuning, 2 (dua) pack plastik bening kosong, 1 (satu) pack amplop coklat, 2 (dua) buah lakban warna coklat dan 1 (satu) buah sendok warna putih.

▪ Bahwa terdakwa RIKI RIKARDO als RIKI MINGKAK bin IBRAHIM (alm) mengaku 1 (satu) bungkus plastik merah yang berisikan 2 (dua) paket sedang plastik klip bening narkotika jenis shabu didalam amplop coklat lapis dua berikut 1 (satu) buah amplop putih berisikan surat Swab antigen an. FADLI NAZMI tersebut milik HERU (belum tertangkap), yang tinggal di Pekanbaru, dan 1 (satu) paket plastik bening berisi 478 (empat ratus tujuh puluh delapan) butir pil warna kuning dengan bertuliskan S narkotika jenis ekstasi, 2 (dua) paket plastik klip bening yang berisi serbuk warna kuning narkotika jenis ekstasi tersebut juga diakui tersangka RIKI RIKARDO als RIKI MINGKAK bin IBRAHIM (alm) milik HERU yang tinggal di Pekanbaru.

▪ Bahwa saksi FAUZIAH APRILIA NINGRUM binti ASRI ZULFAN mengaku tidak kenal dengan saksi FADLI NAZMI bin SYAIFUL AULA (berkas terpisah), dan tersangka RIKI RIKARDO als RIKI MINGKAK bin IBRAHIM (alm) mengatakan kenal dengan FADLI NAZMI bin SYAIFUL AULA.

▪ Bahwa saksi FAUZIAH APRILIA NINGRUM binti ASRI ZULFAN mengakui baru 1 (satu) kali disuruh suaminya yaitu tersangka RIKI RIKARDO als RIKI MINGKAK bin IBRAHIM (alm) untuk memberikan 1 (satu) bungkus plastik merah yang berisikan 2 (dua) paket sedang plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip bening narkotika jenis shabu didalam amplop coklat lapis dua berikut 1 (satu) buah amplop putih berisikan surat Swab antigen an. FADLI NAZMI kepada orang yang datang kerumahnya (FADLI NAZMI bin SYAIFUL AULA).

- Bahwa pada saat saksi FAUZIAH APRILIA NINGRUM binti ASRI ZULFAN ditangkap, lagi duduk dilantai diruang tamu bersama 3 (tiga) orang anaknya dan terdakwa RIKI RIKARDO als RIKI MINGKAK bin IBRAHIM (alm) saat di tangkap berada didalam kamar ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil plastik klip bening narkotika jenis shabu.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 11.30 Wib, saksi ANGGA SEPTIAN ANDI SANG PUTRA SIMATUPANG bersama rekan Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Jambi melakukan penangkapan terhadap saksi FADLI NAZMI bin SYAIFUL AULA (berkas terpisah) di Jalan Lintas Batas Jambi – Palembang Desa Ibru Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi, ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket besar plastik warna gold narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik merah berisikan 2 (dua) paket sedang plastik klip bening narkotika jenis shabu didalam amplop coklat berikut 1 (satu) buah amplop putih berisikan surat Swab antigen an. FADLI NAZMI. FADLI NAZMI bin SYAIFUL AULA mengaku mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik merah berisikan 2 (dua) paket sedang plastik klip bening narkotika jenis shabu didalam amplop coklat berikut 1 (satu) buah amplop putih berisikan surat Swab antigen an. FADLI NAZMI dari istri tersangka RIKI RIKARDO als RIKI MINGKAK bin IBRAHIM (alm) bernama FAUZIAH di Jln. Pahlawan Kerja Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Prov. Riau kemudian saksi ANGGA SEPTIAN ANDI SANG PUTRA SIMATUPANG bersama Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Jambi melakukan pengembangan dan penyelidikan dari keterangan FADLI NAZMI bin SYAIFUL AULA tersebut.

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 Wib saksi ANGGA SEPTIAN ANDI SANG PUTRA SIMATUPANG bersama rekan Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Jambi mendatangi rumah tersangka RIKI RIKARDO als RIKI MINGKAK bin IBRAHIM (alm) di Jln. Pahlawan Kerja Rt. 02 Rw. 02 Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Prov. Riau. Sesampainya di rumah tersangka RIKI RIKARDO als RIKI MINGKAK bin IBRAHIM (alm), kemudian saksi ANGGA SEPTIAN bersama rekan Tim masuk kedalam

Halaman 21 dari 62 Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersebut karena pintu depan terbuka dan didalam rumah melihat saksi FAUZIAH bersama 3 (tiga) orang anaknya yang lagi duduk dilantai diruang tamu. Kemudian ANGGA SEPTIAN mengatakan dari Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jambi, dan menanyakan kenal nggak dengan FADLI sambil memperlihatkan photo saksi (FADLI NAZMI bin SYAIFUL AULA). Di jawab saksi FAUZIAH "iya pak saya kenal karena pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 24.30 Wib saya ada memberikan 1 (satu) bungkus plastik merah yang berisikan 2 (dua) paket sedang plastik klip bening narkotika jenis shabu didalam amplop coklat berikut 1 (satu) buah amplop putih berisikan surat Swab antigen an. FADLI NAZMI kepada laki-laki tersebut (FADLI NAZMI bin SYAIFUL AULA), karena saya disuruh oleh suami yaitu tersangka RIKI RIKARDO als RIKI MINGKAK bin IBRAHIM (alm) untuk memberikan 1 (satu) bungkus plastik merah tersebut yang berisikan 2 (dua) paket sedang plastik klip bening narkotika jenis shabu didalam amplop coklat berikut 1 (satu) buah amplop putih berisikan surat Swab antigen an. FADLI NAZMI tersebut kepada orang yang datang kerumah (FADLI NAZMI bin SYAIFUL AULA). "

- Kemudian Tim menanyakan kepada saksi FAUZIAH APRILIA NINGRUM binti ASRI ZULFAN, suami kamu dimana ?, di jawab saksi FAUZIAH APRILIA NINGRUM binti ASRI ZULFAN "ada didalam kamar pak".

- Kemudian saksi ANGGA SEPTIAN ANDI SANG PUTRA SIMATUPANG bersama rekan dari Polda Jambi masuk kedalam kamar dan bertemu dengan tersangka RIKI RIKARDO, sambil mengatakan "kau tahu yang istrimu berikan kepada FADLI, FADLI nya sudah ditangkap di Polda Jambi, setelah itu di lakukan penggeledahan didalam kamar dan ditemukan 1 (satu) paket kecil plastik klip bening narkotika jenis shabu dilantai kamar. Lalu di tanyakan " mana lagi shabu nya," di jawab tersangka RIKI RIKARDO als RIKI MINGKAK "Tidak ada lagi bang", kemudian rekan saksi , menemukan kunci rumah didalam kamar dan bertanya, " ini kunci apa ". " di jawab tersangka RIKI RIKARDO als RIKI MINGKAK bin IBRAHIM (alm) "itu kunci rumah kontrakan bang, di Jln. Suka Karya bang,. Kemudian ANGGA SEPTIAN ANDI SANG PUTRA SIMATUPANG bersama rekan saya yang lainnya membawa tersangka RIKI RIKARDO als RIKI MINGKAK bin IBRAHIM (alm) kerumah kontrakan tersebut. Sesampainya di rumah kontrakan, saya ANGGA SEPTIAN ANDI SANG PUTRA SIMATUPANG bersama rekan dari Polda

Halaman 22 dari 62 Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jambi melakukan pengeledahan di dalam kamar belakang, ditemukan barang bukti 1 (satu) kotak kaleng rokok merk GUDANG GARAM 1 (satu) paket plastik bening berisi 478 (empat ratus tujuh puluh delapan) butir pil warna kuning dengan bertuliskan S yang diduga narkotika jenis ekstasi, 2 (dua) paket plastik klip bening yang berisi serbuk warna kuning yang diduga narkotika jenis ekstasi, 1 (satu) unit timbangan digital beserta kotak merk AJ SERIES, 1 (satu) plastik kosong merk GUANYINWANG warna Kuning, 2 (dua) pack plastik bening kosong, 1 (satu) pack amplop coklat, 2 (dua) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah sendok warna putih, selanjutnya tersangka RIKI RIKARDO als RIKI MINGKAK bin IBRAHIM (alm) bersama saksi FAUZIAH APRILIA NINGRUM binti ASRI ZULFAN (dalam berkas terpisah) beserta barang bukti di bawa ke Ditresnarkoba Polda Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

▪ Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa “1 (satu) paket kecil plastik klip bening narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap tersangka RIKI RIKARDO als RIKI MINGKAK bin IBRAHIM (alm) didalam kamar rumah di Jln. Pahlawan Kerja Rt. 02 Rw. 02 Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Prov. Riau dan 1 (satu) paket plastik bening berisi 478 (empat ratus tujuh puluh delapan) butir pil warna kuning dengan bertuliskan S narkotika jenis ekstasi, 2 (dua) paket plastik klip bening yang berisi serbuk warna kuning yang diduga narkotika jenis ekstasi, 1 (satu) kotak kaleng rokok merk GUDANG GARAM, 1 (satu) unit timbangan digital beserta kotak merk AJ SERIES, 1 (satu) plastik kosong merk GUANYINWANG warna Kuning, 2 (dua) pack plastik bening kosong, 1 (satu) pack amplop coklat dan 2 (dua) buah lakban warna coklat yang ditemukan didalam kamar rumah kontrakan adi Jln. Suka Karya Desa Tarai bangun Kec. Tambang Kab. Kampar Prov. Riau dan 1 (satu) bungkus plastik merah berisikan 2 (dua) paket sedang plastik klip bening narkotika jenis shabu berikut 1 (satu) amplop putih berisikan surat Swab antigen an. FADLI NAZMI yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap saksi FADLI NAZMI bin SYAIFUL AULA (dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 11.30 Wib di dalam mobil merk Nissan Navara No.Pol BG 9653 CE warna Silver di Jalan Lintas Batas Jambi – Palembang Desa Ibru Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi.

▪ Bahwa terdakwa RIKI RIKARDO als RIKI MINGKAK bin IBRAHIM (alm) bersama saksi FAUZIAH APRILIA NINGRUM binti ASRI ZULFAN tidak



ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

3. Saksi FADLI NAZMI bin SYAIFUL AULA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi FADLI NAZMI bin SYAIFUL AULA, ditangkap pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 11.30 Wib di dalam mobil merk Nissan Navara No.Pol BG 9653 CE warna Silver yang saya kendarai di Jalan Lintas Batas Jambi – Palembang Desa Ibru Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi dan yang menangkap saya adalah Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jambi yang berpakaian preman berjumlah ± 12 (dua belas) orang.
- Bahwa pada saat saksi FADLI NAZMI bin SYAIFUL AULA, ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik hitam berisikan 8 (delapan) paket besar plastik warna gold diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) paket sedang plastik klip bening diduga narkotika jenis shabu didalam amplop coklat berikut 1 (satu) buah amplop putih berisikan surat Swab antigen an. FADLI NAZMI yang dibungkus dengan plastik merah dan 1 (satu) paket kecil plastik klip bening diduga narkotika jenis shabu didalam kotak kaca mata.
- Bahwa posisi barang bukti 1 (satu) buah kantong plastik hitam berisikan 8 (delapan) paket besar plastik warna gold diduga narkotika jenis shabu tersebut ditemukan didalam 1 (satu) buah box touring bagasi motor warna hitam bertuliskan GIVI didalam mobil merk Nissan Navara No.Pol BG 9653 CE warna Silver dibelakang kursi supir, 2 (dua) paket sedang plastik klip bening diduga narkotika jenis shabu didalam amplop coklat berikut 1 (satu) buah amplop putih berisikan surat Swab antigen an. FADLI NAZMI yang dibungkus dengan plastik merah ditemukan dibawah kursi supir mobil merk Nissan Navara No.Pol BG 9653 CE warna Silver dan 1 (satu) paket kecil plastik klip bening diduga narkotika jenis shabu didalam kotak kaca mata ditemukan didalam capolder mobil merk Nissan Navara No.Pol BG 9653 CE warna Silver.
- Bahwa 1 (satu) buah kantong plastik hitam berisikan 8 (delapan) paket besar plastik warna gold diduga narkotika jenis shabu tersebut ditemukan didalam 1 (satu) buah box touring bagasi motor warna hitam bertuliskan GIVI, didalam mobil merk Nissan Navara No.Pol BG 9653 CE warna Silver dibelakang kursi supir dan 2 (dua) paket sedang plastik klip bening



diduga narkoba jenis shabu didalam amplop coklat berikut 1 (satu) buah amplop putih berisikan surat Swab antigen an. FADLI NAZMI yang dibungkus dengan plastik merah yang ditemukan dibawah kursi supir tersebut adalah **milik HERU** dan 1 (satu) paket kecil plastik klip bening diduga narkoba jenis shabu didalam kotak kaca mata yang ditemukan didalam capolder mobil merk Nissan Navara No.Pol BG 9653 CE warna Silver adalah milik saksi FADLI NAZMI bin SYAIFUL AULA,

▪ Bahwa saksi FADLI NAZMI bin SYAIFUL AULA mendapatkan 1 (satu) buah kantong plastik hitam berisikan 8 (delapan) paket besar plastik warna gold diduga narkoba jenis shabu milik sdr HERU tersebut yakni pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 18.00 Wib di semak – semak di Jln. Payung sekaki Kota Pekanbaru yang dipandu oleh seorang laki-laki yang tidak saya kenal lewat HP dan saksi FADLI NAZMI bin SYAIFUL AULA mendapatkan 2 (dua) paket sedang plastik klip bening diduga narkoba jenis shabu didalam amplop coklat berikut 1 (satu) buah amplop putih berisikan surat Swab antigen an. FADLI NAZMI yang dibungkus dengan plastik merah tersebut saya dapat dari istrinya tersangka RIKI MINGKAK dirumahnya di Jln. Pahlawan Kerja Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Prov. Riau yakni pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 24.30 Wib.

▪ Bahwa 1 (satu) buah kantong plastik hitam yang berisikan 8 (delapan) paket besar plastik warna gold diduga narkoba jenis shabu dan 2 (dua) paket sedang plastik klip bening diduga narkoba jenis shabu didalam amplop coklat berikut 1 (satu) buah amplop putih berisikan surat Swab antigen an. FADLI NAZMI yang dibungkus dengan plastik merah tersebut untuk saksi FADLI antar ke Desa Air Hitam Kec. Penukal Kab. Penukal Abab Lematang Ilir Prov. Sumatera Selatan dan jika sudah sampai disana akan ditelepon orang sana untuk diarahkan lagi.

▪ Bahwa saksi FADLI mendapatkan upah dari sdr HERU sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

▪ Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 02.30 Wib, saksi FADLI pergi sendirian dengan mengendara mobil merk Nissan Navara No.Pol BG 9653 CE warna Silver dan mampir ke Indomaret di Jln. Arifin Ahmad Kota Pekanbaru untuk mengambil uang di ATM BCA. Dan melihat ada uang masuk sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah dan sudah di ambil /di tarik dari kartu ATM BCA milik saksi FADLI dan sisanya tinggal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Bahwa saksi FADLI disuruh HERU untuk mengantarkan narkoba jenis shabu sudah 3 (tiga) kali.

- Pertama pada bulan Maret 2021 sebanyak 1 (satu) kg narkoba jenis shabu yang saya antar ke Desa Air Hitam Kec. Penukal Kab. Penukal Abab Lematang Ilir Prov. Sumatera Selatan pakai mobil merk Nissan Navara No.Pol BG 9653 CE warna Silver.
- Yang kedua pada bulan Mei 2021 seminggu sebelum hari Raya Idul Fitri sebanyak 1 (satu) kg narkoba jenis shabu yang saya antar ke Desa Air Hitam Kec. Penukal Kab. Penukal Abab Lematang Ilir Prov. Sumatera Selatan pakai mobil merk Nissan Navara No.Pol BG 9653 CE warna Silver.
- yang ketiga pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sebanyak 1 (satu) buah kantong plastik hitam berisikan 8 (delapan) paket besar plastik warna gold diduga narkoba jenis shabu dan 2 (dua) paket sedang plastik klip bening di duga narkoba jenis shabu didalam amplop coklat berikut 1 (satu) buah amplop putih berisikan surat Swab antigen an. FADLI NAZMI yang dibungkus dengan plastik merah yang akan saya antar ke Desa Air Hitam Kec. Penukal Kab. Penukal Abab Lematang Ilir Prov. Sumatera Selatan pakai mobil merk Nissan Navara No.Pol BG 9653 CE warna Silver akan tetapi di Jalan Lintas Batas Jambi – Palembang Desa Ibru Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi saya ditangkap Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jambi.

▪ Bahwa saksi FADLI tidak tahu milik siapa mobil merk Nissan Navara No.Pol BG 9653 CE warna Silver tersebut karena sdr ADE yang mengantarkan mobil merk Nissan Navara No.Pol BG 9653 CE warna Silver tersebut kepada saya.

▪ Bahwa saksi FADLI kenal dengan sdr HERU sejak bulan Januari 2021 dan kenal dengan sdr HERU dikenali oleh teman saksi FADLI yang bernama sdr AIDIL yang tinggal di daerah Marpoyan Kota Pekanbaru.

▪ Bahwa saksi FADLI tidak tahu tempat tinggal HERU, yang saksi FADLI ketahui dari teman yang bernama AIDIL kalau HERU tinggal di Kota Pekanbaru. saksi FADLI juga belum pernah bertemu langsung dengan sdr HERU hanya bertemu lewat komunikasi HP Video Call di WhatsApp.

▪ Bahwa saksi FADLI tidak tahu dari mana sdr HERU mendapatkan 1 (satu) buah kantong plastik hitam berisikan 8 (delapan) paket besar

Halaman 26 dari 62 Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik warna gold diduga narkotika jenis shabu dan 2 (dua) paket sedang plastik klip bening diduga narkotika jenis shabu didalam amplop coklat berikut 1 (satu) buah amplop putih berisikan surat Swab antigen an. FADLI NAZMI yang dibungkus dengan plastik merah tersebut.

▪ Bahwa Kronologis kejadian berawal saksi FADLI pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 16.00 Wib di telpon sdr HERU yang tinggal di Pekanbaru dan menyuruh saksi FADLI pergi ke Jln. Riau Kota pekanbaru, nanti sampai disana ada yang menelepon. Setelah itu saksi FADLI sendirian pergi ke Jln. Riau Kota pekanbaru dengan mengendarai sepeda motor roda dua merk Yamaha Xabre warna Silver milik saksi FADLI, dan sampai disana saksi FADLI menunggu didepan Showroom Nissan. Sekira ± 30 menit mendapat telepon dari private number seorang laki-laki yang tidak saya kenal, “*jalan lagi menuju Jln. Payung sekaki disana ada plang perumahan maju lagi sedikit sebelah kiri ada semak-semak coba lihat ada plastik hitam (shabu)*”. Kemudian saksi FADLI turun dari motor yang saya kendarai dan mencari di semak-semak dan akhirnya saksi FADLI menemukan 1 (satu) buah kantong plastik hitam berisikan narkotika jenis shabu dan langsung saya masukkan kedalam 1 (satu) buah box touring bagasi motor warna hitam bertuliskan GIVI. Lalu pulang ke kosan, kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 22.00 Wib saksi FADLI menelepon sdr HERU, mengatakan “Om (HERU) sudah saya ambil”. Di jawab HERU “siap-siap berangkat ke ujung (Desa Air Hitam Kec. Penukal Kab. Penukal Abab Lematang Ilir Prov. Sumatera Selatan)”. Lalu saksi FADLI berkata “*biar saya cari kendaraan dulu,*” di jawab HERU. “*nanti ada yang ngantar mobil tunggu saja*”. Sekira setengah jam datang sdr ADE menemui saksi FADLI di tempat kos mengantarkan mobil merk Nissan Navara No.Pol BG 9653 CE warna Silver dan setelah itu saksi FADLI melepaskan 1 (satu) buah box touring bagasi motor warna hitam bertuliskan GIVI yang berisikan 1 (satu) buah kantong plastik hitam berisikan narkotika jenis shabu yang ada di sepeda motor roda dua merk Yamaha Xabre warna Silver milik saksi FADLI kemudian meletakkan box touring bagasi motor warna hitam bertuliskan GIVI tersebut di masukkan ke dalam mobil merk Nissan Navara No.Pol BG 9653 CE warna Silver dibelakang kursi supir dan setelah itu saksi FADLI masuk kedalam kamar kos.

▪ Bahwa sekira pukul 23.00 Wib sdr HERU menelepon saksi FADLI, mengatakan “*surat Swab dan 2 paket (shabu) sudah siap ambil sama RIKI MINGKAK*”. “ dan saksi FADLI menjawab “iya”, kemudian HERU

Halaman 27 dari 62 Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali mengatakan, "*uang sudah dikirim*". Kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 24.30 Wib, saksi FADLI pergi ke rumah RIKI MINGKAK di daerah Marpoyan Jln. Simpang tiga". Sesampainya saksi FADLI di rumah tersangka RIKI MINGKAK, lalu saksi FADLI mengetuk pintu dan didalam rumah saksi FAUZIAH bertanya, "*siapa dan perlu apa,*" dijawab saksi FADLI. "*FADLI kak mau ngambil surat Swab antigen,*" di jawab saksi FAUZIAH "*iya tunggu sebentar*", Setelah itu saksi FAUZIAH yang merupakan istrinya RIKI MINGKAK memberikan 1 (satu) bungkus plastik warna merah yang berisikan 2 paket sedang plastik klip bening diduga narkotika jenis shabu didalam amplop coklat berikut amplop putih berisikan surat Swab antigen an. FADLI NAZMI kepada saksi FADLI. kemudian saksi FADLI simpan didalam mobil merk Nissan Navara No.Pol BG 9653 CE warna Silver di laci dashboard depan.

▪ Bahwa kemudian saksi FADLI pulang kerumah orang tua, untuk mengambil baju dan mandi. Setelah itu Pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 02.30 Wib saksi FADLI pergi sendirian dengan mengendarai mobil merk Nissan Navara No.Pol BG 9653 CE warna Silver dan mampir ke Indomaret di Jln. Arifin Ahmad Kota Pekanbaru untuk mengambil uang di ATM BCA dan saksi FADLI lihat ada uang masuk sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Lalu uang tersebut saksi FADLI ambil/ Tarik dari Kartu ATM BCA milik saksi FADLI dan sisanya tinggal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Setelah itu saksi FADLI melanjutkan perjalanan untuk mengantarkan 1 (satu) buah kantong plastik hitam berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik merah berisikan narkotika jenis shabu ke Desa Air Hitam Kec. Penukal Kab. Penukal Abab Lematang Ilir Prov. Sumatera Selatan.

▪ Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 10.00 Wib saksi FADLI sampai di Jambi dan mengambil 1 (satu) buah plastik merah berisikan narkotika jenis shabu tersebut dari dalam laci dashboard depan dan saya pindahkan dibawah kursi supir. sekira pukul 10.30 Wib saksi FADLI masuk ke SPBU untuk mengisi solar akan tetapi SPBU tersebut tutup. Tiba-tiba ada mobil Inova menghadang mobil merk Nissan Navara No.Pol BG 9653 CE warna Silver yang saksi FADLI kendarai. Merasa takut saksi FADLI langsung tancap gas dan melarikan diri akan tetapi mobil Inova tersebut masih mengejar saksi FADLI, mobil Inova tersebut terus mengejar sambil mengeluarkan tembakan ke arah mobil merk Nissan Navara No.Pol BG 9653 CE warna Silver yang saksi FADLI kendarai. tiba-tiba ada mobil truk yang melintang di jalan dan mobil

Halaman 28 dari 62 Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Nissan Navara No.Pol BG 9653 CE warna Silver yang saksi FADLI kendarai berhenti. Kemudian datang \pm 12 (dua belas) orang laki-laki yang ternyata Anggota Kepolisian menyuruh saksi FADLI keluar dari dalam mobil dan saksi FADLI pun keluar dari dalam mobil langsung diamankan Anggota Kepolisian. setelah itu Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan didalam mobil yang saksi FADLI kendarai tersebut dan ditemukanlah 1 (satu) buah box touring bagasi motor warna hitam bertuliskan GIVI berisikan 1 (satu) buah kantong plastik hitam berisikan 8 (delapan) paket besar plastik warna gold diduga narkotika jenis shabu dibelakang kursi supir, 2 (dua) paket sedang plastik klip bening diduga narkotika jenis shabu didalam amplop coklat berikut 1 (satu) buah amplop putih berisikan surat Swab antigen an. FADLI NAZMI yang dibungkus dengan plastik merah yang ditemukan dibawah kursi supir, 1 (satu) paket kecil plastik klip bening diduga narkotika jenis shabu ditemukan didalam kotak kaca mata didalam capolder. Selanjutnya saksi FADLI berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Ditresnarkoba Polda Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saksi FADLI tidak kenal dengan yaitu saksi FAUZIAH istrinya tersangka RIKI MINGKAK yang tinggal di Jln. Pahlawan Kerja Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Prov. Riau, dan yaitu saksi FAUZIAH hanya kenal dengan tersangka RIKI MINGKAK.

- Bahwa saksi FADLI dengan tersangka RIKI MINGKAK hanya berteman, dan saksi FADLI tidak ada disuruh oleh RIKI MINGKAK untuk menjemput 1 (satu) bungkus plastik warna merah yang berisikan 2 paket sedang plastik klip bening diduga narkotika jenis shabu didalam amplop coklat berikut amplop putih berisikan surat Swab antigen an. FADLI NAZMI dirumah RIKI MINGKAK di Jln. Pahlawan Kerja Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Prov. Riau tersebut. Tetapi sebelumnya saksi FADLI hanya ditelpon dan diberitahu oleh HERU untuk menjemput 1 (satu) bungkus plastik warna merah yang berisikan 2 paket sedang plastik klip bening diduga narkotika jenis shabu didalam amplop coklat berikut amplop putih berisikan surat Swab antigen an. FADLI NAZMI di rumah tersangka RIKI MINGKAK.

- Saksi mengetahui rumah / tempat tinggal RIKI MINGKAK di Jln. Pahlawan Kerja Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Prov. Riau tersebut dari HERU Karena sebelumnya HERU pernah menyuruh saya untuk mengantarkan mobil Rental kerumah RIKI MINGKAK sekira 2 (dua) bulan yang lalu sebanyak 2 kali, dan HERU juga langsung

Halaman 29 dari 62 Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengirimkan nomor telepon RIKI MINGKAK kepada saya supaya saya menghubungi RIKI MINGKAK untuk menanyakan alamat rumah RIKI MINGKAK tersebut.

- Saksi tidak bertemu dengan RIKI MINGKAK di rumah tersebut, saya hanya bertemu dengan istri RIKI MINGKAK dan istri RIKI MINGKAK memberikan 1 (satu) bungkus plastik warna merah yang berisikan 2 paket sedang plastik klip bening diduga narkotika jenis shabu didalam amplop coklat berikut amplop putih berisikan surat Swab antigen an. FADLI NAZMI.

- bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah box touring bagasi motor warna hitam bertuliskan GIVI berisikan 1 (satu) buah kantong plastik hitam berisikan 8 (delapan) paket besar plastik warna gold diduga narkotika jenis shabu dan 2 (dua) paket sedang plastik klip bening diduga narkotika jenis shabu didalam amplop coklat berikut 1 (satu) buah amplop putih berisikan surat Swab antigen an. FADLI NAZMI yang dibungkus dengan plastik merah yang akan saksi FADLI antar ke Desa Air Hitam Kec. Penukal Kab. Penukal Abab Lematang Ilir Prov. Sumatera Selatan.

- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Nissan Navara No.Pol BG 9653 CE warna Silver yang saksi FADLI pakai untuk mengantar 8 (delapan) paket besar plastik warna gold diduga narkotika jenis shabu dan 2 (dua) paket sedang plastik klip bening diduga narkotika jenis shabu didalam amplop coklat berikut 1 (satu) buah amplop putih berisikan surat Swab antigen an. FADLI NAZMI yang dibungkus dengan plastik merah ke Desa Air Hitam Kec. Penukal Kab. Penukal Abab Lematang Ilir Prov. Sumatera Selatan.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

4. Saksi RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK Bin IBRAHIM, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama istri saya yang bernama FAUZIAH APRILIA NINGRUM (dalam berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 WIB oleh saksi ANGGA SEPTIAN ANDI SANG PUTRA SIMATUPANG dan pihak Kepolisian lainnya dari Ditresnarkoba polda jambi di dalam kamar rumah di Jl. Pahlawan kerja No. 46 Rt. 02 Rw. 02 Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Prov. Riau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Bahwa FAUZIAH APRILIA NINGRUM (dalam berkas terpisah), ditangkap tidak ada ditemukan barang bukti narkoba. terhadap saksi dilakukan penggeledahan ada ditemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu.
- b. 2 (dua) buah korek api gas.
- c. 1 (satu) buah pirek kaca.
- d. 3 (tiga) buah pipet.
- e. 1 (satu) gelas plastik air mineral kosong merk AMIA.
- f. 1 (satu) unit Handphone Android merk XIAOMI warna Hitam dengan Simcard 0812-7546-3152.
- g. 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA Warna Hitam dengan dual Simcard nomor 0812-7605-6556 dan 0818-0408-2338.
- h. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Biru dengan dual Simcard 0852-6057-4887 dan 0822-8808-0142.
- i. 1 (satu) paket plastik bening berisi 478 (empat ratus tujuh puluh delapan) butir pil warna kuning dengan bertuliskan S yang diduga narkoba jenis ekstasi.
- j. 2 (dua) paket plastik klip bening yang berisi serbuk warna kuning yang diduga narkoba jenis ekstasi.
- k. 1 (satu) kotak kaleng rokok merk GUDANG GARAM.
- l. 1 (satu) unit timbangan digital beserta kotak merk AJ SERIES.
- m. 1 (satu) plastik kosong merk GUANYINWANG warna Kuning.
- n. 2 (dua) pack plastik bening kosong.
- o. 1 (satu) pack amplop coklat.
- p. 2 (dua) buah lakban warna coklat.
- q. 1 (satu) buah sendok warna putih.

▪ Bahwa tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK pada waktu penangkapan di temukan barang bukti di dalam kamar rumah di Jl. Pahlawan kerja No. 46 Rt. 02 Rw. 02 Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Prov. Riau. berupa 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah pirek kaca, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) gelas plastik air mineral kosong merk AMIA, 1 (satu) unit Handphone Android merk XIAOMI warna Hitam dengan Simcard 0812-

Halaman 31 dari 62 Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2021/PN Jmb



7546-3152, 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA Warna Hitam dengan dual Simcard nomor 0812-7605-6556 dan 0818-0408-2338, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Biru dengan dual Simcard 0852-6057-4887 dan 0822-8808-0142

▪ Bahwa tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK pada waktu penangkapan di temukan barang bukti didalam kamar Kontrakan di Jl. Suka Karya Kel. Tarai angin Kec. Tambang Kab. Kampar Prov. Riau di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisi 478 (empat ratus tujuh puluh delapan) butir pil warna kuning dengan bertuliskan S yang diduga narkotika jenis ekstasi, 2 (dua) paket plastik klip bening yang berisi serbuk warna kuning yang diduga narkotika jensi ekstasi, 1 (satu) kotak kaleng rokok merk GUDANG GARAM, 1 (satu) unit timbangan digital beserta kotak merk AJ SERIES, 1 (satu) plastik kosong merk GUANYINWANG warna Kuning, 2 (dua) pack plastik bening kosong, 1 (satu) pack amplop coklat, 2 (dua) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah sendok warna putih.

▪ Bahwa RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan di dalam kamar dari seorang laki-laki yang Tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK tidak mengetahui namanya, dan tinggal di kampung dalam daerah Pekanbaru.

▪ Bahwa Tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisi 478 (empat ratus tujuh puluh delapan) butir pil warna kuning dengan bertuliskan S yang diduga narkotika jenis ekstasi, 2 (dua) paket plastik klip bening yang berisi serbuk warna kuning yang diduga narkotika jensi ekstasi yang ditemukan di dalam kamar kontrakan dari petunjuk / arahan melalui handphone dengan menggunakan private number dengan suara laki-laki adalah anak buah / suruhan HERU PEKANBARU (belum tertangkap) karena sebelumnya HERU PEKANBARU (belum tertangkap) ada menelpon Tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK dengan berkata kepada saya "NANTI KALAU ADA YANG MENELPON DENGAN MENGGUNAKAN NOMOR PRIBADI / PRIVATE NUMBER, TOLONG KAU ANGKAT".

▪ Bahwa tersangka menjelaskan Barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu.



- b. 2 (dua) buah korek api gas.
- c. 1 (satu) buah pirek kaca.
- d. 3 (tiga) buah pipet.
- e. 1 (satu) gelas plastik air mineral kosong merk AMIA.
- f. 1 (satu) unit Handphone Android merk XIAOMI warna Hitam dengan Simcard 0812-7546-3152.
- g. 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA Warna Hitam dengan dual Simcard nomor 0812-7605-6556 dan 0818-0408-2338.
- h. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Biru dengan dual Simcard 0852-6057-4887 dan 0822-8808-0142.

Adalah milik Tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK sendiri yang mana sebelumnya barang bukti shabu tersebut di beli di kampung dalam daerah Pekanbaru.

▪ Bahwa tersangka menerangkan bahwa Barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) paket plastik bening berisi 478 (empat ratus tujuh puluh delapan) butir pil warna kuning dengan bertuliskan S yang diduga narkotika jenis ekstasi.
- b. 2 (dua) paket plastik klip bening yang berisi serbuk warna kuning yang diduga narkotika jensi ekstasi.

Adalah milik HERU PEKANBARU (belum tertangkap) yang Tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK dapat di Jl. Garuda Sakti didaerah kota Pekanbaru tepatnya dekat pohon dengan melalui petunjuk / arahan dari seorang laki-laki yang melalui telepon dengan menggunakan private number.

- c. 1 (satu) kotak kaleng rokok merk GUDANG GARAM.
- d. 1 (satu) unit timbangan digital beserta kotak merk AJ SERIES.
- e. 1 (satu) plastik kosong merk GUANYINWANG warna Kuning.
- f. 2 (dua) pack plastik bening kosong.
- g. 1 (satu) pack amplop coklat.
- h. 2 (dua) buah lakban warna coklat.
- i. 1 (satu) buah sendok warna putih.

Adalah milik Tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK sendiri.

▪ Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang Tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK dapat dari seorang laki-laki di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampung dalam daerah Pekanbaru tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisi 478 (empat ratus tujuh puluh delapan) butir pil warna kuning dengan bertuliskan S yang diduga narkoba jenis ekstasi, 2 (dua) paket plastik klip bening yang berisi serbuk warna kuning yang diduga narkoba jenis ekstasi, Tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK tidak mengetahui harganya, karena Tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK hanya menunggu perintah / suruhan dari HERU PEKANBARU (belum tertangkap) untuk mengambil dan mengantar Narkoba milik HERU PEKANBARU (belum tertangkap) tersebut.

- Bahwa Tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK menguasai barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu tersebut ± 10 (sepuluh) jam.

- Bahwa Tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK menguasai barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisi 478 (empat ratus tujuh puluh delapan) butir pil warna kuning dengan bertuliskan S yang diduga narkoba jenis ekstasi, 2 (dua) paket plastik klip bening yang berisi serbuk warna kuning yang diduga narkoba jenis ekstasi tersebut sekira dari tanggal 15 Juli 2021

- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 Sekira Pukul 13.00 Wib, Tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK sedang dirumah Jl. Pahlawan kerja No. 46 Rt. 02 Rw. 02 Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Prov. Riau, kemudian tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK ditelpon melihat contact dengan nama SULTAN (HERU PEKANBARU (belum tertangkap)) menelpon dengan berkata "NANTI KAU JEMPUT INEK/EKSTASI, NANTI ADA ORANG YANG NELPON KAU PAKAI PRIVATE NUMBER, KAU ANGKAT DAN AMBIL INEK/ EKSTASI, KALAU SUDAH DITANGAN KAU KABARI LAGI" , lalu di jawab Tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK dan saya menjawab "SIAP MAK, kemudian sekira 20 menit ada yang menelpon tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK dengan menggunakan private number mengatakan "DIMANA POSISI SEKARANG" dan tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK menjawab "DIRUMAH" dan private number berkata "DIRUMAHNYA DIMANA, dan tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK menjawab "DI JL. PAHLAWAN KERJA" dan private number berkata "BISA MERAPAT KESINI" dan tersangka

Halaman 34 dari 62 Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK menjawab “DIMANA TU BANG” dan private number berkata “KE GARUDA SAKTI, KIRA-KIRA BERAPA MENIT KAU SAMPAI” dan tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK menjawab “SEKIRA 20 MENIT LAGI LA ABANG TELPON LAGI AKU” dan private number berkata “OKE LAH”, selanjutnya tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK langsung pergi dengan menggunakan mobil granmax warna silver menuju GARUDA SAKTI sekira 20 menit dalam perjalanan menuju GARUDA SAKTI, kemudian tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK ditelpon lagi menggunakan private number dan berkata “SUDAH DIMANA” dan tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK menjawab “NI PAS DI SIMPANG GARUDA SAKTI, KEMANA LAGI ARAHNYA BANG” dan private number berkata “MASUK LAH ARAH KEDALAM” dan tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK berkata lagi “KEMANA LAGI NI BANG” dan private number berkata “NANTI JUMPA SPBU LEWAT SEDIKIT, JUMPA SIMPANG EMPAT” dan tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK menjawab “OKE LA BANG, 5 MENIT LAGI ABANG TELEPON LAGI SAYA”, dan telepon pun terputus. Setelah 5 menit private number menelpon tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK lagi dan berkata “SUDAH DIMANA” dan tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK berkata “SAYA PAS DI SPBU NYA BANG” dan private number berkata “MAJU TERUS, NANTI ADA SIMPANG EMPAT, SUDAH JUMPA BELUM” di jawab tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK “SUDAH BANG” dan private number berkata “MASUK KIRI, PELAN-PELAN AJA, PAKAI APA KAU” dan tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK menjawab “PAKAI MOBIL GRANMAX WARNA SILVER BANG” dan private number berkata “ITU ADA CUCIAN MOTOR, MAJU DIKIT BANG, ADA RUKO 3 PINTU YANG TIDAK DI HUNI” dan tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK menjawab lagi “SUDAH NI BANG, SUDAH DEPAN RUKO”, kemudian tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK berhenti dan private number berkata “ITU KAN ADA POHON KAYU” dan tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK menjawab “POHON KAYU MANA BANG” dan private number berkata “PAS DI BELAKANG MOBIL KAU TU” dan tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK turun dari mobil menuju belakang mobil dan private number berkata “KAU TENGOK DEKAT POHON KAYU, ADA PLASTIK / ASOI HITAM” dan tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK menjawab “ADA BANG” dan private number berkata “KAU AMBIL”, kemudian tersangka RIKI RIKARDO Als

Halaman 35 dari 62 Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



RIKI MINGKAK langsung mengambil PLASTIK / ASOI HITAM tersebut dengan tangan kanan. dan private number berkata "UDAH" dan tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK menjawab "UDAH BANG" dan private number berkata "HATI-HATI YA" dan telepon pun terputus. Kemudian PLASTIK / ASOI HITAM tersebut tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK masukkan kedalam mobil dan di bawa pulang kerumah tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK di Jl. Pahlawan kerja No. 46 Rt. 02 Rw. 02 Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Prov. Kemudian sekira pukul 14.30 Wib tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK sampai dirumah, dengan membawa PLASTIK / ASOI HITAM tersebut masuk kedalam kamar dan lalu di simpan di atas plafon kamar, kemudian tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK menelpon HERU PEKANBARU (belum tertangkap) dan berkata "AKU SUDAH SAMPAI DIRUMAH" dan HERU menjawab "KAU CEK DAN KAU HITUNG SEMUA NYA, KATA ORANG TU 500 (LIMA RATUS) BUTIR INEK/ EKSTASI, HABIS ITU KAU KABARI AKU" dan telepon terputus.

▪ Bahwa selanjutnya tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK mengambil plastik/ asoi hitam yang di simpan di atas plafon kamar, kemudian di buka lalu menghitung ekstasi/ inek tersebut berjumlah 478 (empat ratus tujuh puluh delapan) butir pil warna kuning, namun ada sisa serbuk dari ekstasi / inek tersebut dan tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK masukkan sisa-sisa serbuk ekstasi / inek tersebut kedalam 2 (dua) plastik klip bening, kemudian tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK langsung menelpon HERU lagi dan berkata "SUDAH SAYA HITUNG JUMLAHNYA 478 (empat ratus tujuh puluh delapan)" dan HERU berkata " TUNGGU KABAR SELANJUTNYA" dan telepon pun terputus. Lalu tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK memasukkan ekstasi/ inek beserta serbuk tersebut kedalam kotak kaleng rokok merk GUDANG GARAM, lalu di simpan di atas plafon kamar. Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib HERU menelpon tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK dan berkata "KAU ANTAR EKSTASI/ INEK SEBANYAK 478 (empat ratus tujuh puluh delapan) KE JALAN HARAPAN RAYA GANG KAKAP, KAU POTO DIMANA KAU TAROK / LETAKKAN, LALU KAU KIRIM POTONYA KE AKU" dan tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK berkata "OKE MAK".

▪ Kemudian tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK masuk ke kamar untuk mengambil EKSTASI/ INEK SEBANYAK 478 (empat ratus



tujuh puluh delapan) tersebut dari dalam kaleng yang di simpan diatas plafon kemudian tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK bungkus kedalam plastik biru, dan langsung berangkat menggunakan mobil granmax warna silver menuju JALAN HARAPAN RAYA GANG KAKAP, setiba disana tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK meletakkan EKSTASI/ INEK SEBANYAK 478 (empat ratus tujuh puluh delapan) yang sudah terbungkus plastik biru didekat pagar rumah orang yang tidak saya kenal, lalu di foto dan di edit foto tersebut dengan memberi lingkaran dan tersangka RIKI RIKARDO AIRIKI MINGKAK kirim kan HERU melalui whatshap dan langsung dibalas dengan HERU “”. Saya pun langsung pulang.

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 22.30.Wib HERU menelpon tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK dan berkata “KAU KETEMPAT KEMAREN, PAS KAU NAROK BAHAN EKSTASI TU, KAU AMBIL DAN KAU BAWA PULANG” dan tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK menjawab “OKE MAK.

- Selanjutnya tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK langsung menuju JALAN HARAPAN RAYA GANG KAKAP untuk mengambil BAHAN EKSTASI tersebut, dan sesampainya disana langsung mengambil dan membawa pulang lalu di simpan di atas plafon kamar.

- Selanjutnya pada hari kamis tanggal 22 Juli 2021 Sekira pukul 11.00 Wib tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK ditelepon oleh HERU dan berkata “ KIRIM NOMOR LOADING/ nomor khusus SIAP JEMPUT” dan tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK menjawab “OKE MAK (HERU)”, lalu tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK mengirimkan nomor melauai whatsap 0812-7605-6556” dan HERU berkata “STENBAY NOMOR KAU SUDAH SAYA KIRIM”) kemudian tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK whatsap HERU “BELUM ADA ORANG ITU MENELPON SAYA MAK (HERU)” dan dibalas oleh HERU “SABAR, BIAR SAYA TELPON ORANGNYA”

- Kemudian sekira 30 menit kemudian ada yang menelpon tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK menggunakan private number dan berkata “DIMANA POSISINYA BANG” dan tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK menjawab “DI JL. PAHLAWAN KERJA” dan private number berkata “30 MENIT LAGI SAYA TELPON LAGI BANG”,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lalu tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK langsung chat watshap HERU dengan berkata “UDAH DITELPON NYA MAK, ORANG TU SURUH TUNGGU 30 MENIT LAGI” lalu HERU membalas menggunakan WA “TUNGGU AJA, BISA KAMU BERANGKAT” dan tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK membalas WA “KEMANA MAK” kemudian HERU membalas “ KE TEMPAT BANG ANDI” dan tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK membalas WA “MAU MAK”
- Setelah 30 menit kemudian private number menelpon tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK dan berkata “JALAN LA BANG” dan tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK berkata “KEMANA BANG” HERU menjawab “DI JL. ARIFIN AHMAD” dan tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK berkata “JL. ARIFIN AHMAD DIMANANYA” dan private number berkata “ SEBELUM HALTE, KIRA-KIRA BERAPA MENIT LAGI AKU TELPON” dan tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK menjawab “KASIH AJA WAKTU 5 (lima) menit” , kemudian tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK pergi menuju JL. ARIFIN AHMAD dan sampai di HALTE, dan private number menelpon lagi dan berkata “ABANG, SUDAH SAMPE HALTE YA BANG” dan tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK menjawab “SUDAH” dan private number berkata “PAKAI APA BANG” dan tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK menjawab “PAKAI MOBIL GRANMAX WARNA SILVER” dan private number berkata “ YAUDAH PUTAR BALIK BANG, AKU NAMPAK ABANG KOQ, JANGAN DIMATIKAN HANDPHONE NYA” dan tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK langsung putar balik dengan mengikuti arahan nya, dan private number berkata “TERUS BANG, NANTI ADA BUNDRAN, ADA SIMPANG, DAN ADA TIANG BALEHO, DIBAWAH ADA TAS HITAM” dan tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK menjawab “ NI SUDAH SAMPAI” dan private number berkata “TURUN DAN KAU AMBIL TAS HITAM” dan tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK langsung mengambil tas hitam tersebut sambil berkata “SUDAH BANG” dan private number berkata “SUDAH KAN, HATI-HATI” dan telepon pun terputus.
- Selanjutnya tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK langsung membawa tas hitam tersebut dan membawa kerumah, setiba di rumah masuk kedalam kamar dan meletakkan tas hitam tersebut di atas lantai dan langsung membuka WA dan berkata “SAYA SUDAH SAMPAI DIRUMAH MAK” dan HERU membalas WA dengan mengetik

Halaman 38 dari 62 Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



“KAU PECAH 1 KILO GRAM (SHABU) KAU BUAT 100 KALI 10 (1 ONS) YANG 2 KILO GRAM (SHABU) UNTUK BANG ANDI” dan tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK membalas WA dengan mengetik “OK” dan HERU berkata lagi “2 (dua) kilo gram) lagi kau kirim paket ke Palembang” dan tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK menjawab “OKE”-

- - Selanjutnya tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK membuka tas hitam tersebut dan melihat didalamnya ada 5 (lima) paket besar yang berisi narkoba jenis shabu merk guanyinwang warna kuning, selanjutnya tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK memaketin shabu yang diperintahkan oleh HERU dengan cara mengambil 2 (dua) paket besar setelah itu di bungkus dengan plastik warna biru selanjutnya di lakban dengan lakban warna coklat kemudian di masukkan kedalam tas hitam lalu di simpan diatas plafon kamar,
 - selanjutnya tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK mengambil lagi 1 (satu) paket besar kemudian membagi/ menyisihkan menjadi 10 paket shabu dengan cara menimbang dengan berat 100 gram masing-masing plastik, dan 10 paket shabu tersebut kemudian di masukkan kedalam tas warna coklat yang sudah tidak digunakan lagi, kemudian di simpan diatas plafon kamar.
 - selanjutnya 2 (dua) paket besar lagi tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK masukkan kedalam plastik warna hitam dan simpan diatas plafon kamar.
 - Selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib, HERU chat WA dan berkata “KAU ANTAR LA DULU UNTUK PAKET KE PALEMBANG TU, ORANG NYA SUDAH NUNGGU DIRUMAH MAKAN KUBANG JAYA” dan tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK berkata “OKE”, dan tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK langsung mengambil tas hitam yang berisi 2 (dua) paket plastik besar lalu membawa tas hitam tersebut ke dalam mobil kemudian pergi menuju kerumah makan kubang jaya sekira 5 (lima) menit perjalanan dari rumah, pada waktu tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK berhenti di depan rumah makan kubang jaya tiba-tiba ada seorang laki-laki yang datang dan berkata “MANA PAKET / BARANG YANG MAU DIBAWA DARI HERU” dan tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK berkata “INI BANG” sambil menyerahkan tas hitam yang berisi 2 (dua) paket besar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK chat WA HERU “MAK UNTUK PALEMBANG SUDAH” namun tidak dibalas HERU hanya dilihat saja,

▪

- Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK chat wa kepada HERU dengan mengetik “YANG 10 PAKET MAU DIKASIHKAN KEMANA” dan HERU membalas “TUNGGU AJA LAH DULU”. Dan tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK membalas “AKU BERANGKAT JAM 19.00 Wib MAK” dan HERU membalas “ buatkan surat Swab antigen an. FADLI NAZMI dan yang 8 paket KAU KASIHKAN KE PUTRA” dan tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK membalas “ IYA MAK” dan HERU berkata lagi “ NANTI PUTRA KERUMAH MU” dan saya menjawab “IYO MAK”, kemudian tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK langsung menghubungi INDAH lewat WA untuk minta tolong buatkan surat Swab antigen an. FADLI NAZMI. Tidak lama kemudian INDAH menghubungi tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK lewat WA dan mengatakan surat Swab antigen an. FADLI NAZMI sudah selesai, dan tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK pun langsung menemui INDAH dipinggir jalan yang tidak jauh dari rumah tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK. kemudian tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK chat HERU lewat WA, “sudah siap suratnya” dijawab HERU, “ iya lah, siapkanlah 2 (dua) paket shabu dan surat Swab antigen tersebut nanti ada orang yang datang mengambilnya”,

- Kemudian tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK mengambil tas warna coklat yang berisikan 10 paket shabu diatas plafon kamar dan tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK ambil 2 paket shabu. Kemudian tas warna coklat tersebut di simpan lagi diatas plasfon kamar. Kemudian 2 paket shabu tersebut tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK masukkan kedalam amplop coklat lapis dua berikut 1 (satu) buah amplop putih berisikan surat Swab antigen an. FADLI NAZMI dan di bungkus dengan plastik merah. setelah itu tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK simpan didalam lemari pakaian dibawah baju.

- Sekira pukul 18.00 Wib PUTRA datang kerumah tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK dengan menggunakan sepeda motor dan tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK mengambil 8 (delapan)

Halaman 40 dari 62 Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket narkoba jenis shabu yang di simpan diatas plafon kamar dan tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK serahkan 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu tersebut kepada PUTRA,

- tidak lama kemudian HERU chat WA lagi dengan mengetik "ITU SHABU YANG UNTUK BANG ANDI, PANDAI-PANDAI KAU LAH, NOMOR BANG ANDI SUDAH SAYA KIRIMKAN" dan tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK membalas "OKE MAK" kemudian HERU membalas WA " KE SIMPANG MARPOYAN DEKAT LAMPU MERAH, SEKARANG" dan tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK a membalas WA "IYA", selanjutnya tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK pun langsung pergi menuju SIMPANG MARPOYAN DEKAT LAMPU MERAH dengan menggunakan mobil GRANMAX, dan sekira 5 (lima) menit ada seorang laki-laki yang tidak saya kenal mendekati mobil tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK dan langsung memberikan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK kemudian tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK langsung pulang kerumah

- Selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 19.00 Wib didalam kamar tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK berkata kepada istri tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK " AYAH MAU KE JAMBI, ADA KERJAAN" NANTI KALAU ADA ORANG YANG DATANG KERUMAH berikan 1 (satu) BUNGKUSAN PLASTIK MERAH ini, sambil menunjukkan yang ada di dalam lemari pakaian di bawah baju. Kemudian saksi FAUZIAH bertanya "APA ISINYA NI AYAH" dan tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK menjawab "berisikan surat swab ANTIGEN atas nama FADLI NAZMI ", TOLONG KASIHKAN kepada orang yang datang kerumah nanti", dijawab saksi FAUZIAH". " IYOLAH "

- Setelah saksi FAUZIAH keluar dari kamar, kemudian tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK mengambil plastik hitam yang berisi 2 (dua) paket plastik besar narkoba jenis shabu diatas plafon kamar dan di bawa ke dalam mobil dan meletakkan dekat speaker mobil, setelah itu tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK langsung pergi menuju Jambi. tidak lama kemudian saksi FAUZIAH menelpon suami saksi FAUZIAH yaitu tersangka RIKI RIKARDO als RIKI MINGKAK bin

Halaman 41 dari 62 Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2021/PN Jmb



IBRAHIM (alm) dan mengatakan kalau 1 (satu) bungkus plastik merah tersebut sudah di berikan kepada seorang laki-laki mengaku bernama FADLI dan saksi FAUZIAH menanyakan kepada suami saksi FAUZIAH yaitu tersangka RIKI RIKARDO als RIKI MINGKAK, kok 1 (satu) bungkus plastik merah tersebut tebal, apa isi di dalamnya, suami saksi FAUZIAH yaitu tersangka RIKI RIKARDO als RIKI MINGKAK mengatakan kepada saksi FAUZIAH kalau 1 (satu) bungkus plastik merah tersebut berisikan 2 (dua) paket sedang plastik klip bening narkotika jenis shabu didalam amplop coklat berikut 1 (satu) buah amplop putih berisikan surat Swab antigen an. FADLI NAZMI.

- Kemudian sekira perjalanan 9 jam sampai di jambi, lalu sekira pukul 05.00 Wib tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK sampai di daerah sungai rumbai di kab. Muaro bungo, berhenti di SPBU untuk istirahat dan menunggu siang, dan ketiduran sebentar, sekira pukul 11.00 Wib tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK bangun dan langsung menelpon nomor ANDI yang sebelumnya di kirim kan oleh HERU dengan mengatakan "MINTA MAAF, AKU KETIDURAN BANG, NI SUDAH DI SUNGAI RUMBAI, SUDAH JALAN ARAH TEMPAT ABANG" dan ANDI menjawab "O, IYO LAH, KALAU SUDAH SAMPAI SIMPANG, KABARI" dan tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK berkata " OKE BANG"

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 12.00 Wib tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK menelpon ANDI lagi dan berkata "BANG AKU SUDAH SAMPAI SIMPANG, SUDAH MASUK KEDALAM" dan ANDI menjawab "IYALAH" dan kemudian mobil berjalan pelan didekat jalan Pelayangan sampai tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK melihat ANDI, setelah bertemu dengan ANDI kemudian tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK memberikan 1 (satu) plastik warna hitam yang berisikan 2 (dua) paket besar kepada ANDI dengan tangan kanan saya, kemudian tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK pun langsung jalan menuju pekanbaru.

- Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 21.00 Wib RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK pun sampai di rumah, dlalu pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 12.00 Wib tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK mendapatkan kontrakan di Jl. Suka Karya Kel. Tarai Bangun Kec. Tambang Kab. Kampar Prov. Riau,



kemudian tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK mulai memindahkan sebagian barang-barang ke rumah kontrakan dan tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK membawa 1 (satu) kaleng rokok gudang garang yang berisikan 1 (satu) paket plastik bening berisi 478 (empat ratus tujuh puluh delapan) butir pil warna kuning dengan bertuliskan S yang diduga narkoba jenis ekstasi, 2 (dua) paket plastik klip bening yang berisi serbuk warna kuning yang diduga narkoba jenis ekstasi dan 1 (satu) unit timbangan digital beserta kotak merk AJ SERIES, 1 (satu) plastik kosong merk GUANYINWANG warna Kuning, 2 (dua) pack plastik bening kosong, 1 (satu) pack amplop coklat, 2 (dua) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah sendok warna putih kemudian di simpan di dalam kamar belakang, namun tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK dan saksi FAUZIAH tetap tidur dirumah mertua karena barang – barang masih banyak dirumah mertua.

▪ Dan pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 sekira pukul 07.30 Wib, RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK mengantar anak tersangka sekolah ke TK Pembina 3 dengan menggunakan mobil GRAN MAX setelah dari mengantar anak sekolah, kemudian tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK langsung pergi ke daerah Kampung Dalam Pekanbaru untuk belanja/ membeli narkoba jenis shabu, setelah sampai di kampung dalam tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK pun langsung turun dari mobil dan dipinggir jalan ada laki-laki yang menjual shabu dan tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK langsung membeli 1 (satu) paket dengan harga Rp.1.000.000; (satu juta rupiah) dengan menyerahkan uang tersebut dengan tangan kanan, kemudian laki-laki tersebut menyerahkan 1 (satu) paket kepada tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK, kemudian tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK langsung pergi kerumah kontrakan untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dan masih ada sisa untuk tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK gunakan lagi, selanjutnya tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK pun menjemput anak tersangka dari sekolah dan langsung di antar kerumah mertua, kemudian tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK langsung kembali ke kontrakan lagi untuk menggunakan narkoba jenis shabu yang beli tadi untuk yang kedua kali nya, selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK pulang dari kontrakan dengan membawa sisa-sisa narkoba yang di beli menuju rumah, dan di simpan di dalam tas.



- - Selanjutnya pukul 22.00 Wib tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK sedang berada di dalam kamar mau menggunakan narkoba jenis shabu, dan sedang merangkai alat hisap bong tiba-tiba ada 1 (satu) orang laki-laki yang masuk ke dalam kamar dan mengaku sebagai anggota dari ditresnarkoba polda jambi dan tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK berkata “ADA APA NI BANG” dan anggota kepolisian dari ditresnarkoba polda jambi berkata “KAU TAU, YANG ISTRI MU KASIHKAN KE FADLI, DAN FADLI NYA SUDAH DITANGKAP DI POLDA JAMBI” dan tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK diam saja, kemudian di dalam kamar di lakukan pengegeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah pirek kaca, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) gelas plastik air mineral kosong merk AMIA, 1 (satu) unit Handphone Android merk XIAOMI warna Hitam dengan Simcard 0812-7546-3152, 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA Warna Hitam dengan dual Simcard nomor 0812-7605-6556 dan 0818-0408-2338, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Biru dengan dual Simcard 0852-6057-4887 dan 0822-8808-0142 di lantai di dalam kamar.
 - Selanjutnya anggota kepolisian pun bertanya lagi “MANA SISA BARANG NARKOTIKA NYA LAGI” dan tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK menjawab “GAK ADA LAGI BANG”-
 - Selanjutnya anggota kepolisian menemukan kunci rumah didalam kamar tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK dan bertanya “INI KUNCI APA” dan tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK menjawab “ITU KUNCI RUMAH KONTRAKAN BANG” dan anggota kepolisian bertanya “DIMANA KONTRAKANNYA” dan tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK menjawab “DI JL. SUKA KARYA BANG” anggota kepolisian berkata lagi “BISA KITA KESANA SEKARANG” dan tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK menjawab “BISA BANG” anggota kepolisian bertanya lagi “MASIH ADAKAH DIRUMAH KONTRAKAN ITU BARANG LAGI” dan tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK menjawab “MASIH ADA BANG”.
- - Selanjutnya pada pukul 22.30 Wib RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK bersama saksi FAUZIAH, beserta anggota kepolisian dari ditresnarkoba polda jambi langsung pergi menuju Jl. Suka Karya Kel. Tarai Bangun Kec. Tambang Kab. Kampar Prov. Riau. Dengan



menempuh perjalanan 20 menit, sesampainya di rumah kontrakan, anggota kepolisian langsung melakukan penggeledahan di dalam kamar belakang dan ada ditemukan barang bukti 1 (satu) kotak kaleng rokok merk GUDANG GARAM 1 (satu) paket plastik bening berisi 478 (empat ratus tujuh puluh delapan) butir pil warna kuning dengan bertuliskan S yang diduga narkoba jenis ekstasi, 2 (dua) paket plastik klip bening yang berisi serbuk warna kuning yang diduga narkoba jenis ekstasi, 1 (satu) unit timbangan digital beserta kotak merk AJ SERIES, 1 (satu) plastik kosong merk GUANYINWANG warna Kuning, 2 (dua) pack plastik bening kosong, 1 (satu) pack amplop coklat, 2 (dua) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah sendok warna putih, selanjutnya tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK bersama saksi FAUZIAH beserta barang bukti di bawa ke polda jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

■ - Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti kepada IRI RIKARDO Als RIKI MINGKAK benar barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang plastik klip bening narkoba jenis shabu yang mana sebelumnya tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK menyuruh istri yaitu FAUZIAH untuk memberikan kepada ORANG YANG DATANG KERUMAH, TOLONG KASIHKAN 1 (SATU) BUNGKUS PLASTIK MERAH yang berisikan 2 (dua) paket sedang plastik klip bening narkoba jenis shabu didalam amplop coklat berikut 1 (satu) amplop putih berisikan surat Swab antigen an. FADLI NAZMI yang ada didalam lemari pakaian dibawah baju tersebut kepada orang yang datang kerumah (FADLI NAZMI).

■ - Bahwa saksi masih dapat mengenali FADLI NAZMI (dalam berkas terpisah) merupakan orang yang mengambil paket narkoba jenis shabu dengan FAUZIAH APRILIA NINGRUM, yang mana paket narkoba jenis shabu tersebut sebelumnya RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK yang memasukkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu kedalam 2 (dua) lapis amplop coklat beriku 1 (satu) amplop lagi berisi swab antigen atas nama FADLI NAZMI selanjutnya di bungkus lagi menggunakan plastik merah dan di letakkan di dalam lemari pakaian di bawah baju. Kemudian di titipkan kepada saksi FAUZIAH dengan mengatakan “ NANTI KALAU ADA LAKI-LAKI YANG DATANG KERUMAH, TOLONG KASIHKAN AMPLOP YANG DIBUNGKUS PLASTIK MERAH DI DALAM LEMARI PAKAIAN KEPADANYA”.



- - bahwa saksi RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK dengan saksi FADLI NAZMI hanya sebatas teman biasa, tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK kenal dengan saksi FADLI NAZMI karena kenal dari HERU PEKANBARU (belum tertangkap) sewaktu tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK meminta tolong HERU PEKANBARU (belum tertangkap) mencari mobil rental, dan HERU PEKANBARU (belum tertangkap) lah yang menyuruh saksi FADLI NAZMI mengantar mobil rental tersebut kepada tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK sebanyak 2 (dua) kali, dan tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK sudah mengenali FADLI NAZMI selama 3 (tiga) bulan yang lalu.
- - Bahwa saksi ada menyimpan nomon handphone saksi FADLI NAZMI di handphone dengan nama contact BG PAD.
- - Bahwa saksi RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK menyimpan nomon handphone HERU PEKANBARU (belum tertangkap) di handphone tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK yaitu dengan nama contact SULTAN DAN MAMAK, yang paling sering berkomunikasi dengan nama contact SULTAN karena sebelumnya nama contact MAMAK di ganti nomor menjadi SULTAN.
- - Bahwa saksi RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK menjemput dan mengantar shabu disuruh HERU PEKANBARU (belum tertangkap) sudah 2 (dua) kali ke prov. Jambi tepatnya kab. Muaro bungo pelayang dan tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK pernah juga disuruh memaketin narkoba jenis shabu ke daerah Palembang, dan yang terakhir kali nya tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK menjemput dan mengantar ekstasi di daerah pekanbaru.
- - Bahwa saksi RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK disuruh HERU PEKANBARU (belum tertangkap) mengantar pertama kali ke kab. Muaro bungo pelayang prov. Jambi sebanyak 2 (dua) paket plastik merk guanyinwang warna kuning dengan ukuran berat 2 (dua) kilogram).
- - Bahwa saksi RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK diberikan upah oleh HERU PEKANBARU (belum tertangkap) mengantar shabu pertama kali pada waktu itu sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta juta rupiah) di awal untuk uang perjalanan saja.
- - Bahwa Tersangka menerangkan diberikan upah oleh HERU PEKANBARU (belum tertangkap) mengantar shabu kedua kali pada waktu itu sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta juta rupiah) di awal untuk uang perjalanan saja.



- - Bahwa HERU memberikan / membayarkan upah mengantar shabu diawal untuk uang perjalanan ke jambi kepada tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK dengan cara ada seorang laki-laki yang tidak saya kenal yang memberikan uang tersebut kepada tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK di simpang 3 bandara sultan sarif kasim pekanbaru.
- - bahwa saksi RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK disuruh HERU belum tertangkap) mengantar kedua kali ke kab. Muaro bungo pelayang prov. Jambi sebanyak 2 (dua) paket plastik merk guanyinwang warna kuning dengan ukuran berat 2 (dua) kilogram).
- - Bahwa saksi RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK diberikan upah oeh HERU mengantar shabu diawal untuk uang perjalanan ke jambi dengan cara ada seorang laki-laki yang tidak saya kenal yang memberikan uang tersebut kepada tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK di Simpang Marpoyan Dekat Lampu Merah Kota Pekanbaru.
- - bahwa setelah diperlihatkan barang bukti kepada RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK berupa
 - 1), 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah pirek kaca, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) gelas plastik air mineral kosong merk AMIA, 1 (satu) unit Handphone Android merk XIAOMI warna Hitam dengan Simcard 0812-7546-3152, 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA Warna Hitam dengan dual Simcard nomor 0812-7605-6556 dan 0818-0408-2338, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Biru dengan dual Simcard 0852-6057-4887 dan 0822-8808-0142 adalah barang bukti yang disita dari tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK yang mana sebelumnya barang bukti tersebut di ditemukan pada waktu penangkapan tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK pada hari Rabu tanggal 4 agustus 2021 sekira pukul 22.00 Wib **Jl. Pahlawan kerja** No. 46 Rt. 02 Rw. 02 Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Prov. Riau.
 - 2). Barang bukti brupa 1 (satu) paket plastik bening berisi 478 (empat ratus tujuh puluh delapan) butir pil warna kuning dengan bertuliskan S yang diduga narkotika jenis ekstasi, 2 (dua) paket plastik klip bening yang berisi serbuk warna kuning yang diduga narkotika jensi ekstasi, 1 (satu) kotak kaleng rokok merk GUDANG GARAM, 1 (satu) unit timbangan digital beserta kotak



merk AJ SERIES, 1 (satu) plastik kosong merk GUANYINWANG warna Kuning, 2 (dua) pack plastik bening kosong, 1 (satu) pack amplop coklat, 2 (dua) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah sendok warna putih tersebut adalah barang bukti yang disita dari tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK yang mana sebelumnya barang bukti tersebut di ditemukan dari pada waktu penangkapan tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK pada hari Rabu tanggal 4 agustus 2021 sekira pukul 23.00 Wib **Jl. Suka Karya** Kel. Trai Bangun Kec. Tambang Kab. Kampar Prov. Jambi.

- Bahwa benar FAUZIAH APRILIA NINGRUM yang sebelumnya tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK suruh untuk memberikan 1 (satu) bungkus plastik merah yang berisikan 2 (dua) paket sedang plastik klip bening narkotika jenis shabu didalam amplop coklat berikut 1 (satu) amplop putih berisikan surat swab antigen atas nama FADLI NAZMI yang saya simpan didalam lemari pakaian dibawah baju kepada orang yang datang kerumah (FADLI NAZMI).
- Bahwa FAUZIAH APRILIA NINGRUM tidak mengetahui jika tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK ada menyimpan narkotika jenis shabu didalam kamar dan narkotika jenis extacy dirumah kontarikan. Karena saksi FAUZIAH APRILIA NINGRUM dari jam 10.00 Wib berjualan Bakso didepan SD Negeri 21 Pekanbaru sampai jam 17.00 Wib
- Bahwa saksi RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK Pada saat saya ditangkap oleh pihak Kepolisian, tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.
- Bahwa tersangka RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK mengetahui bahwa perbuatan tersangka salah karena menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang – undangan Negara Republik Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan saksi RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK adalah Buruh Harian Lepas dan tidak ada hubungannya atau membutuhkan narkoba jenis shabu dan narkoba jenis lainnya.

Menimbang, bahwa telah diperiksa alat bukti surat yang diajukan dimuka persidangan sebagai berikut: Berdasarkan surat Keterangan Pengujian dari Balai POM Jambi, No: PM.01.01.5A.5A1.08.21.2410 tanggal 29 Juli 2021 menerangkan bahwa barang bukti 0,502 gram yang diuji tersebut mengandung "Methamphetamin" (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkoba Golongan 1 (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan 1 Nomor 61 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa **FAUZIAH APRILIA NINGRUM binti ASRI ZULFAN**, dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 Wib di dalam rumah di Jln. Pahlawan Kerja Rt. 02 Rw. 02 Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Prov. Riau dan yang menangkap adalah Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jambi yang berpakaian preman berjumlah \pm 10 (sepuluh) orang.
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama suami terdakwa yang bernama RIKI RIKARDO als RIKI MINGKAK bin IBRAHIM (alm).
- Bahwa terdakwa ditangkap karena memberikan **1 (satu) bungkus plastik merah** kepada terdakwa FADLI NAZMI bin SYAIFUL AULA yang berisikan 2 (dua) paket sedang plastik klip bening narkoba jenis shabu didalam amplop coklat berikut 1 (satu) buah amplop putih berisikan surat Swab antigen an. FADLI NAZMI.
- Bahwa pada saat suami terdakwa bernama RIKI RIKARDO als RIKI MINGKAK bin IBRAHIM (alm) ditangkap didalam kamar tidur ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil plastik klip bening narkoba jenis shabu dan juga ada ditemukan barang bukti berupa 478 (empat ratus tujuh puluh delapan) butir pil Extacy warna kuning berlogo S, dan 2 (dua) paket plastik klip bening berisikan serbuk Extacy warna kuning yang ditemukan didalam kamar rumah kontrakan yang saksi FAUZIAH kontrak bersama suami yaitu RIKI RIKARDO als RIKI MINGKAK bin IBRAHIM (alm) di Jln. Suka Karya Desa Tarai bangun Kec. Tambang Kab. Kampar Prov. Riau.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, saat itu terdakwa lagi duduk dilantai diruang tamu bersama 3 (tiga) orang anak saksi dan tidak ada narkoba yang ditemukan pada saat saksi ditangkap di dalam rumah di

Halaman 49 dari 62 Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Jln. Pahlawan Kerja Rt. 02 Rw. 02 Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai
Kota Pekanbaru Prov. Riau.

▪ Bahwa terdakwa mengetahui terdakwa FADLI NAZMI bin SYAIFUL AULA ditangkap oleh Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jambi setelah saksi FAUZIAH ditangkap Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jambi di dalam rumah di Jln. Pahlawan Kerja Rt. 02 Rw. 02 Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Prov. Riau dan Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jambi tersebut mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa FADLI NAZMI bin SYAIFUL AULA sudah ditangkap pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 11.30 Wib di Jalan Lintas Batas Jambi – Palembang Desa Ibru Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi dan ada ditemukan 8 (delapan) paket besar plastik warna gold narkoba jenis shabu dan 2 (dua) paket sedang plastik klip bening narkoba jenis shabu didalam amplop coklat berikut 1 (satu) buah amplop putih berisikan surat Swab antigen an. FADLI NAZMI yang dibungkus dengan plastik merah.

▪ Bahwa terdakwa tidak tahu milik siapa 8 (delapan) paket besar plastik warna gold narkoba jenis shabu tersebut. Kalau 2 (dua) paket sedang plastik klip bening narkoba jenis shabu didalam amplop coklat berikut 1 (satu) buah amplop putih berisikan surat Swab antigen an. FADLI NAZMI yang dibungkus dengan plastik merah tersebut adalah milik suami saksi FAUZIAH bernama RIKI RIKARDO als RIKI MINGKAK bin IBRAHIM (alm), karena saksi FAUZIAH disuruh suami bernama RIKI RIKARDO als RIKI MINGKAK bin IBRAHIM (alm) untuk memberikan 1 (satu) bungkus plastik merah yang berisikan 2 (dua) paket sedang plastik klip bening narkoba jenis shabu didalam amplop coklat berikut 1 (satu) buah amplop putih berisikan surat Swab antigen an. FADLI NAZMI didalam lemari pakaian dibawah baju dan berikan kepada orang yang datang mau mengambilnya (FADLI NAZMI bin SYAIFUL AULA).

▪ Bahwa terdakwa memberikan 1 (satu) dibungkus plastik merah yang berisikan 2 (dua) paket sedang plastik klip bening narkoba jenis shabu didalam amplop coklat berikut 1 (satu) buah amplop putih berisikan surat Swab antigen an. FADLI NAZMI tersebut kepada terdakwa FADLI NAZMI bin SYAIFUL AULA pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 24.30 Wib didepan rumah tempat saksi FAUZIAH tinggal di Jln. Pahlawan Kerja Rt. 02 Rw. 02 Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Prov. Riau.



- Bahwa terdakwa di suruh suami bernama RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK untuk memberikan **1 (satu) bungkus plastik merah kepada orang yang datang** (sdr. FADLI).
- Bahwa suami terdakwa bernama RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK menyuruh saksi menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik merah didalam amplop coklat berikut 1 (satu) buah amplop putih berisikan surat Swab antigen an. FADLI NAZM kepada orang yang datang (sdr. FADLI) pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 19.00 wib di dalam kamar rumah saksi bersama suami bernama RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK di Jl. Pahlawan kerja Rt. 02 Rw.02 Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Prov. Riau.
- Bahwa terdakwa **mengetahui setelah saksi memberikan 1 (satu) bungkus plastik merah kepada terdakwa FADLI yang datang ke rumah, dan setelah itu saksi menelpon suami saksi bernama RIKI RIKARDO als RIKI MINGKAK bin IBRAHIM (alm) dan mengatakan kalau 1 (satu) bungkus plastik merah tersebut sudah di berikan kepada seorang laki-laki mengaku bernama FADLI dan saksi menanyakan kepada suami saksi FAUZIAH yaitu saksi RIKI RIKARDO als RIKI MINGKAK, kok 1 (satu) bungkus plastik merah tersebut tebal, apa isi di dalamnya,** suami saksi FAUZIAH yaitu saksi RIKI RIKARDO als RIKI MINGKAK mengatakan kepada saksi FAUZIAH kalau 1 (satu) bungkus plastik merah tersebut berisikan 2 (dua) paket sedang plastik klip bening narkotika jenis shabu didalam amplop coklat berikut 1 (satu) buah amplop putih berisikan surat Swab antigen an. FADLI NAZMI.
- Bahwa terdakwa FAUZIAH tidak kenal dengan FADLI NAZMI bin SYAIFUL AULA yang datang kerumah, saksi fauziah hanya disuruh suami saksi untuk **memberikan 1 (satu) bungkus plastik merah** kepada orang yang datang mau mengambilnya (sdr FADLI NAZMI bin SYAIFUL AULA).
- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) kali disuruh suami saksi bernama RIKI RIKARDO als RIKI MINGKAK bin IBRAHIM (alm) untuk memberikan 1 (satu) bungkus plastik merah yang berisikan 2 (dua) paket sedang plastik klip bening narkotika jenis shabu didalam amplop coklat berikut 1 (satu) buah amplop putih berisikan surat Swab antigen an. FADLI NAZMI tersebut kepada terdakwa FADLI NAZMI bin SYAIFUL AULA.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 19.00 Wib suami terdakwa bernama RIKI RIKARDO als RIKI MINGKAK bin



IBRAHIM (alm) mengatakan kepada saksi FAUZIAH mau pergi ke Jambi ada kerjaan.

▪ Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 24.30 Wib yang saat itu terdakwa lagi tidur bersama anak didalam kamar, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu depan rumah. Kemudian terdakwa melihat dari jendela ada seorang laki-laki yang tidak saksi kenal. Saksi bertanya kepada laki-laki tersebut, " siapa dan perlu apa, ". Lalu saksi FADLI mengatakan mau mengambil surat Swab antigen". " iya tunggu sebentar, ". Setelah itu saksi masuk kedalam kamar dan mengambil 1 (satu) bungkus plastik merah didalam lemari pakaian dibawah baju. Kemudian saksi membuka pintu depan dan memberikan 1 (satu) bungkus plastik merah tersebut kepada terdakwa FADLI , Setelah terdakwa FADLI NAZMI bin SYAIFUL AULA) pergi.

▪ Bahwa kronologis kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 19.00 wib, di dalam rumah, terdakwa bersama suami bernama RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK tinggal, suami terdakwa mengatakan : " ayah mau pergi ke Jambi, ada kerjaan nanti kalau ada orang datang berikan 1 (satu) bungkus plastik merah ini sambil menunjukkan 1 (satu) bungkus plastik merah yang ada didalam lemari pakaian dibawah baju", kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 24.30 Wib yang saat itu saksi lagi tidur bersama anak didalam kamar, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu depan rumah kemudian saksi melihat dari jendela ada seorang laki-laki yang tidak saksi kenal. terdakwa bertanya kepada laki-laki tersebut, " siapa dan perlu apa, ". kemudian terdakwa FADLI mengatakan mau mengambil surat Swab antigen". Di jawab saksi FAUZIAH " iya tunggu sebentar, ". Setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil 1 (satu) bungkus plastik merah didalam lemari pakaian dibawah baju. Kemudian saksi membuka pintu depan dan memberikan 1 (satu) bungkus plastik merah tersebut kepada tersangka FADLI, Setelah tersangka FADLI NAZMI bin SYAIFUL AULA) pergi. setelah itu saksi FAUZIAH menelpon suami saksi FAUZIAH Bernama RIKI RIKARDO als RIKI MINGKAK bin IBRAHIM (alm) dan mengatakan kalau 1 (satu) bungkus plastik merah tersebut sudah di berikan kepada seorang laki-laki mengaku bernama FADLI dan saksi FAUZIAH menanyakan kepada suami saksi FAUZIAH yaitu saksi RIKI RIKARDO als RIKI MINGKAK, kok 1 (satu) bungkus plastik merah tersebut tebal, apa isi di dalamnya, suami saksi FAUZIAH yaitu saksi RIKI RIKARDO als RIKI MINGKAK mengatakan kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAUZIAH kalau 1 (satu) bungkus plastik merah tersebut berisikan 2 (dua) paket sedang plastik klip bening narkoba jenis shabu didalam amplop coklat berikut 1 (satu) buah amplop putih berisikan surat Swab antigen an. FADLI NAZMI.

▪ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 21.00 Wib suami terdakwa bernama RIKI RIKARDO als RIKI MINGKAK bin IBRAHIM (alm) pulang dan mengajak saksi FAUZIAH untuk mencari rumah kontrakan. Pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 12.00 Wib saksi bersama suami saksi bernama RIKI RIKARDO als RIKI MINGKAK bin IBRAHIM (alm) mencari rumah kontrakan dan dapat rumah kontrakan di Jln. Suka Karya Kel. Tarai Bangun Kec. Tambang Kab. Kampar Prov. Riau. kemudian RIKI RIKARDO als RIKI MINGKAK bin IBRAHIM (alm) memindahkan sendiri sebagian barang-barangnya kerumah kontrakan tersebut, saksi bersama RIKI RIKARDO als RIKI MINGKAK bin IBRAHIM (alm) masih tinggal dirumah orang tua saksi yang berlamatkan di Jln. Pahlawan Kerja Rt. 02 Rw. 02 Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Prov. Riau karena barang-barang belum semuanya dipindahkan kerumah kontrakan tersebut.

▪ Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa bersama RIKI RIKARDO als RIKI MINGKAK bin IBRAHIM (alm) ada dirumah orang tua saksi di Jln. Pahlawan Kerja Rt. 02 Rw. 02 Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Prov. Riau, saat itu saksi diruang tamu dan suami saksi berada didalam kamar tidur. tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal karena pintu rumah terbuka, 2 (dua) orang laki-laki tersebut mengaku Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jambi dan bertanya kepada saksi, " nama kamu siapa " dan saksi jawab FAUZIAH pak. Kamu kenal dengan laki-laki ini sambil memperlihatkan kepada saksi photo tersangka FADLI, di jawab saksi FAUZIAH "iya pak saya kenal karena pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 24.30 Wib laki-laki tersebut datang kerumah saksi dan mengaku Bernama FADLI. salah satu Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jambi berkata kepada saksi " Apa yang kamu berikan kepada FADLI". Saksi FAUZIAH menjawab "saya ada memberikan 1 (satu) bungkus plastik merah kepada FADLI". Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jambi Kembali menanyakan kepada saksi FAUZIAH "Kamu tahu apa isi didalam 1 (satu) bungkus plastik merah tersebut". Dijawab saksi FAUZIAH "Iya, saya tahu pak karena suami saksi Bernama RIKI RIKARDO als RIKI MINGKAK bin IBRAHIM

Halaman 53 dari 62 Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(alm) mengatakan isinya 1 (satu) bungkus plastik merah tersebut berisikan 2 (dua) paket sedang plastik klip bening narkotika jenis shabu didalam amplop coklat berikut 1 (satu) buah amplop putih berisikan surat Swab antigen an. FADLI NAZMI, nanti berikan kepada orang yang datang mau mengambinya”.

- Bahwa kemudian Anggota Ditresnarkoba Polda Jambi tersebut menanyakan suami saksi bernama RIKI dimana, dijawab terdakwa FAUZIAH didalam kamar tidur pak. kemudian Anggota Ditresnarkoba Polda Jambi masuk kedalam kamar dan langsung menangkap RIKI dan ditemukan 1 (satu) paket kecil plastik klip bening narkotika jenis shabu. Kemudian RIKI RIKARDO als RIKI MINGKAK bin IBRAHIM (alm) mengakui kenal dengan FADLI. Dan suami terdakwa yaitu saksi RIKI RIKARDO als RIKI MINGKAK juga mengakui yang menyuruh terdakwa FAUZIAH memberikan 1 (satu) bungkus plastik merah yang berisikan 2 (dua) paket sedang plastik klip bening narkotika jenis shabu didalam amplop coklat berikut 1 (satu) buah amplop putih berisikan surat Swab antigen an. FADLI NAZMI tersebut kepada orang yang datang (sdr FADLI NAZMI bin SYAIFUL AULA). Setelah itu RIKI RIKARDO als RIKI MINGKAK bin IBRAHIM (alm) menunjukkan rumah tempat terdakwa dan RIKI mengontrak juga ditemukan barang bukti berupa 478 (empat ratus tujuh puluh delapan) butir pil extacy didalam kaleng rokok gudang garam dilantai kamar, RIKI MINGKAK bin IBRAHIM (alm) mengaku 478 (empat ratus tujuh puluh delapan) butir pil extacy milik HERU yang tinggal didaerah Pekanbaru yang didapatnya dari seorang laki-laki yang tidak dikenalnya.
- Bahwa kemudian terdakwa bersama suami bernama RIKI RIKARDO als RIKI MINGKAK bin IBRAHIM (alm) berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Ditresnarkoba Polda Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Menimbang, bahwa telah diperiksa dipersidangan Barang Bukti yang diajukan dipersidangan yaitu :

- 1 (satu) paket plastic bening berisikan 478 butir pil Extacy warna kuning bertuliskan S dengan berat : **119,50 gram**.
- 2 (dua) paket plastic bening berisikan serbuk warna kuning Extacy dengan total berat : **3 , 95 gram** .
- Narkotika jenis Shabu dengan total berat : **0,55 gram**..
- 1(satu) kotak kaleng rokok merk GUDANG GARAM.
- 1 (satu) unit timbangan digital berserta kotak merk AJ SERIES.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastic kosong merk GUANYINWANG warna kuning.
- 2 (dua) pack plastic bening kosong.
- 1(satu) pack amplop coklat.
- 2 (dua) buah lakban warna coklat
- 1(satu) buah sendok warna putih .

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan, maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 Wib Saksi RIKI RIKARDO dihubungi oleh Sdr. HERU (DPO) melalui telepon seluler untuk menyuruh Saksi RIKI RIKARDO membuat surat Swab antigen atas nama FADLI NAZMI, setelah selesai membuat surat antigen atas nama FADLI NAZMI lalu Saksi RIKI RIKARDO melaporkannya kepada Sdr. HERU, kemudian Sdr. HERU menyuruh Saksi RIKI RIKARDO UNTUK mempersiapkan 2 (dua) paket sabu yang ada pada Saksi RIKI RIKARDO dan surat swab antigen tersebut karena akan dijemput oleh Terdakwa FADLI NAZMI, lalu Saksi RIKI RIKARDO mengambil 2 (dua) bungkus sabu yang berat per bungkusnya 1 ons dan memasukkannya ke dalam amplop yang berisi surat antigen tersebut, lalu disimpan Saksi RIKI RIKARDO di bawah pakaian di dalam lemari;
- Bahwa benar selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wib Saksi RIKI RIKARDO mengatakan kepada isteri Saksi RIKI RIKARDO yaitu Terdakwa FAUZIAH APRILIA NINGRUM Binti ASRI ZULFAN bahwa Saksi RIKI RIKARDO akan berangkat ke Jambi, apabila ada orang yang datang mengambil amplop, agar Terdakwa FAUZIAH mengambil amplop tersebut di dalam lemari pakaian, kemudian sekitar pukul 23.00 Wib Saksi FADLI datang ke rumah Saksi RIKI RIKARDO yang berada di Jalan Pahlawan Kerja No. 46 Rt. 02 Rw. 02 Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Prov. Riau, dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Nissan Navara No.Pol BG 9653 CE warna Silver dan setelah sampai di rumah Saksi RIKI RIKARDO sekitar pukul 00.30 Wib, lalu Saksi FADLI mengetuk pintu rumah dan dibuka oleh Terdakwa FAUZIAH, setelah bertemu dengan Terdakwa FAUZIAH kemudian Saksi FADLI mengatakan bahwa Saksi FADLI mau mengambil surat swab antigen, lalu Terdakwa FAUZIAH mengambil amplop yang berisi surat swab antigen atas nama FADLI NAZMI, saat itu Terdakwa FAUZIAH merasakan bahwa isi amplop tersebut sangat tebal, setelah menerima amplop yang berisi surat hasil antigen dan 2 (dua) paket sabu yang di dalam amplop tersebut selanjutnya Saksi FADLI pergi meninggalkan rumah

Halaman 55 dari 62 Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa FAUZIAH. Bahwa setelah Saksi FADLI pergi, selanjutnya Terdakwa FAUZIAH menelepon Saksi RIKI RIKARDO untuk menanyakan apa isi amplop tersebut karena amplop tersebut dirasakan Terdakwa FAUZIAH sangat tebal, kemudian Saksi RIKI RIKARDO mengatakan bahwa isi amplop tersebut adalah surat hasil swab antigen dan 2 bungkus sabu, saat itu Terdakwa FAUZIAH menanyakan dari mana diperoleh sabu tersebut, namun Saksi RIKI RIKARDO mengatakan supaya jangan banyak tanya, bahwa terdakwa tidak melaporkan informasi tersebut kepada pihak kepolisian, bahwa pada Hari Jum'at, tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 10.00 wib Saksi FADLI diamankan oleh anggota Polda Jambi diantaranya Saksi ANGGA SEPTIAN ANDI SANG PUTRA SIMATUPANG, Saksi ZERRY ANDREAWAN, S.H, Saksi DAPOT SIMAMORA, S.H. dan Saksi RICO di Pos PJR Lintas Batas Jambi – Palembang Desa Ibru Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi, dari Saksi FADLI NAZMI diperoleh informasi bahwa sabu yang dibawa pada Saksi FADLI diambil Saksi FADLI dari rumah Saksi RIKI RIKARDO di Kota Pekanbaru dan yang menyerahkan adalah Terdakwa FAUZIAH. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 Wib anggota Polda Jambi tersebut langsung menuju rumah Terdakwa FAUZIAH dan Saksi RIKI RIKARDO di Jln. Pahlawan Kerja Rt. 02 Rw. 02 Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Prov. Riau, saat itu Terdakwa FAUZIAH dan Saksi RIKI RIKARDO sedang berada di rumah, lalu ditanyakan kepada Terdakwa FAUZIAH tentang amplop yang bersisi surat antigen dan 2 bungkus sabu yang diserahkan Terdakwa FAUZIAH kepada Saksi FADLI, dan Terdakwa FAUZIAH membenarkan bahwa yang menyerahkannya adalah Terdakwa FAUZIAH atas perintah Saksi RIKI RIKARDO. Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar dan ditemukan 1 (satu) paket kecil plastik klip bening narkoba jenis shabu dilantai kamar yang disimpan oleh Saksi RIKI RIKARDO, lalu Saksi RIKI RIKARDO diinterogasi dan diperoleh informasi bahwa Saksi RIKI RIKARDO ada menyimpan narkoba di rumah kontrakkan Saksi RIKI RIKARDO dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah kontrakkan Saksi RIKI RIKARDO ditemukan di dalam kamar belakang barang bukti 1 (satu) kotak kaleng rokok merk GUDANG GARAM yang berisi 1 (satu) paket plastik bening berisi 478 (empat ratus tujuh puluh delapan) butir pil warna kuning dengan bertuliskan S yang diduga narkoba jenis ekstasi, 2 (dua) paket plastik klip bening yang berisi serbuk warna kuning yang diduga narkoba jenis ekstasi, 1 (satu) unit timbangan digital beserta kotak merk AJ SERIES, 1 (satu) plastik kosong merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUANYINWANG warna Kuning, 2 (dua) pack plastik bening kosong, 1 (satu) pack amplop coklat, 2 (dua) buah lakban warna coklat dan 1 (satu) buah sendok warna putih. Bahwa selanjutnya Saksi RIKI RIKARDO als RIKI MINGKAK bin IBRAHIM, Saksi FAUZIAH APRILIA NINGRUM binti ASRI ZULFAN dan Saksi FADLI NAZMI serta barang bukti di bawa ke Ditresnarkoba Polda Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa kemudian barang bukti yang disita dari Saksi RIKI RIKARDO ditimbang dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti yang dibuat oleh petugas dari UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemkot Jambi, Nomor : DG.02.03/260/DPP.II/BA/2021 tanggal 19 Agustus 2021 menerangkan hasil penimbangan sebagai berikut :
- **Paket A** (di duga narkoba jenis shabu) berat bersih : 0,550 gram.
- **Paket A** (di duga narkoba jenis ekstasi) berat bersih = 120,5373 gram (dengan jumlah 478 butir).
- **Paket B dan C** berat bersih (di duga narkoba jenis ekstasi dalam bentuk serbuk) = **Paket B** berat bersih 2,5350 gram, **Paket C** berat bersih 1,422 gram, Total = 3,957 gram.

Berat bersih narkoba jenis sabu dan ekstasi adalah 125,0443 gram.

- Bahwa kemudian sebagian barang bukti narkoba jenis sabu disisihkan seberat 0,098 gram untuk pengujian di laboratorium dan berdasarkan surat Keterangan Pengujian dari Balai POM Jambi, No: PM.01.01.5A.5A1.08.21.2525 tanggal 10 Agustus 2021 menerangkan bahwa barang bukti yang diuji tersebut mengandung "Methamphetamin" (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkoba Golongan 1 (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan 1 Nomor 61 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, terhadap barang bukti berupa pil ekstasi juga disisihkan sebagian seberat 1,035 gram (4 butir) untuk pengujian di laboratorium dan berdasarkan surat Keterangan Pengujian dari Balai POM Jambi, No: PM.01.01.5A.5A1.08.21.2525 tanggal 10 Agustus 2021 menerangkan bahwa barang bukti yang diuji tersebut mengandung "MDMA" (bukan tanaman). MDMA termasuk Narkoba Golongan 1 (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan 1 Nomor 37 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Saksi FADLI NAZMI sebanyak 11 (sebelas) bungkus narkoba jenis sabu ditimbang dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti yang dibuat oleh petugas dari UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemkot Jambi, Nomor : DG.02.03/ /DPP.II/BA/2021 tanggal 26 Juli 2021

Halaman 57 dari 62 Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan hasil penimbangan 11 (sebelas) bungkus narkoba jenis sabu adalah 8126,282 gram. Bahwa kemudian dari 2 (dua) bungkus sabu disisihkan sebagian yaitu 0,502 gram dan 0,25 gram untuk pengujian di laboratorium dan berdasarkan surat Keterangan Pengujian dari Balai POM Jambi, No: PM.01.01.5A.5A1.08.21.2410 tanggal 29 Juli 2021 menerangkan bahwa barang bukti 0,502 gram yang diuji tersebut mengandung "Methamphetamin" (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkoba Golongan 1 (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan 1 Nomor 61 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan berdasarkan surat Keterangan Pengujian dari Balai POM Jambi, No: PM.01.01.5A.5A1.08.21.2410 tanggal 29 Juli 2021 menerangkan bahwa barang bukti yang diuji seberat 0,25 gram tersebut mengandung "MDMA" (bukan tanaman). MDMA termasuk Narkoba Golongan 1 (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan 1 Nomor 37 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif melanggar Pertama Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Atau Kedua Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, atau Ketiga Pasal 131 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap tersebut diatas akan langsung memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Ketiga, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan pertimbangan hukum dari unsur-unsur surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang":

Halaman 58 dari 62 Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Menimbang, bahwa “Barang Siapa” menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal... (yang didakwakan) maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Setiap orang adalah setiap subjek hukum baik orang (*natuurlijke persoon*) laki-laki atau perempuan yang melakukan tindakan yang bersifat melawan hukum. Pada diri pelaku terdapat kesalahan sebagai pertanggungjawaban pidana yang mempunyai unsur-unsur : 1) mampu bertanggungjawab, 2) sengaja atau alpa, 3) tidak ada alasan pemaaf. Bahwa yang di maksud setiap orang dalam perkara ini adalah **FAUZIAH APRILIA NINGRUM binti ASRI ZULFAN** sebagai subjek hukum dalam perkara ini.

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi

Ad. 2. Unsur telah dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Menimbang, bahwa seseorang yang dapat dikatakan melakukan pembiaran tindak pidana dan dapat di jerat dengan pasal 131 ini adalah orang yang melihat secara langsung terjadinya sebuah tindak pidana narkoba namun tidak melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Kondisi demikian yang dapat di katakan melakukan pembiaran tindak pidana dan dapat di jerat dengan pasal 131 ini. Menurut pendapat dari R. Soesilo mengatakan bahwa menurut Pasal 45 Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R), maka orang yang kena atau mengetahui peristiwa pidana berhak untuk memberitahukan hal itu pada yang berwajib. Ini berarti bahwa hal memberitahukan itu adalah suatu hak, bukan suatu kewajiban yang apabila diabaikan ada ancaman hukumannya. Akan tetapi, dalam hal-hal yang tersebut 4 pada Pasal 164 dan Pasal 165 KUHP, orang yang mengetahui suatu peristiwa pidana yang tidak memberitahukan pada polisi dan justisi diancam hukuman.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap bahwa benar suami terdakwa bernama RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK menyuruh saksi menyerahkan 1 (satu) dibungkus plastik merah didalam amplop coklat berikut 1 (satu) buah amplop putih berisikan surat Swab antigen an. FADLI NAZM kepada orang yang datang (sdr. FADLI) pada hari kamis tanggal 22 juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekira pukul 19.00 wib di dalam kamar rumah saksi bersama suami bernama RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK di Jl. Pahlawan kerja Rt. 02 Rw.02 Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Prov. Riau.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya terdakwa **mengetahui setelah terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik merah kepada FADLI yang datang ke rumah, dan setelah itu terdakwa menelpon suami terdakwa bernama RIKI RIKARDO als RIKI MINGKAK bin IBRAHIM (alm) dan mengatakan kalau 1 (satu) bungkus plastik merah tersebut sudah di berikan kepada seorang laki-laki mengaku bernama FADLI dan terdakwa menanyakan kepada suami terdakwa FAUZIAH yaitu saksi RIKI RIKARDO als RIKI MINGKAK, kok 1 (satu) bungkus plastik merah tersebut tebal, apa isi di dalamnya,** suami terdakwa FAUZIAH yaitu saksi RIKI RIKARDO als RIKI MINGKAK mengatakan kepada terdakwa FAUZIAH kalau 1 (satu) bungkus plastik merah tersebut berisikan 2 (dua) paket sedang plastik klip bening narkoba jenis shabu didalam amplop coklat berikut 1 (satu) buah amplop putih berisikan surat Swab antigen an. FADLI NAZMI, oleh karenanya terdakwa mengetahui adalah perbuatan yang dilarang;

Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan persidangan tersebut di atas maka seluruh unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terdakwa FAUZIAH APRILIA NINGRUM binti ASRI ZULFAN dapat dipersalahkan secara hukum dan keyakinan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Glongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternative ketiga.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan menurut Majelis Hakim bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut untuk menerapkan pidana yang setimpal dengan perbuatan terdakwa dengan berlandaskan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan ini terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan Putusan ini, maka cukup beralasan apabila diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti dipersidangan telah selesai dipergunakan untuk pembuktian perkaranya maka ditentukan sebagai berikut:

- 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu dengan total berat : 150,7 gram.
- 1 (satu) amplop putih berisikan surat swab antigen an.Fadli Nazmi.

Dipergunakan dalam perkara splitsing an. Fadli Nazmi

- 1(satu) unit handphone OPPO A54 warna biru tosca.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, maka Majelis Hakim memperhatikan keadaan-keadaan yang dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan berat dan ringannya hukuman pidana kepada terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya.
- Terdakwa merupakan seorang ibu dan mempunyai anak-anak yang masih kecil;

Memperhatikan, Pasal 131 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa FAUZIAH APRILIA NINGRUM binti ASRI ZULFAN bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternative ketiga;

Halaman 61 dari 62 Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa FAUZIAH APRILIA NINGRUM binti ASRI ZULFAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang-bukti berupa :
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu dengan total berat : 150,7 gram.
 - 1 (satu) amplop putih berisikan surat swab antigen an.Fadli Nazmi.

Dipergunakan dalam perkara splitsing an. Fadli Nazmi

- 1(satu) unit handphone OPPO A54 warna biru tosca.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa FAUZIAH APRILIA NINGRUM binti ASRI ZULFAN dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2022 oleh kami, Yandri Roni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Romi Sinatra, S.H., M.H., Tatap Urasima Situngkir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H SUMARGI, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Noraïda Silalahi , S.H..MH, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Romi Sinatra, S.H., M.H.

Yandri Roni, S.H., M.H.

Tatap Urasima Situngkir, S.H.

Panitera Pengganti,

H Sumargi SH., M.H.

Halaman 62 dari 62 Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)